

**STUDI ANALISIS PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG
KEADILAN POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

MIFTAKHUL KHOIRUL HABIB

1602016062

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Miftakhul Khoirul Habib
NIM : 1602016062
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Komparasi Konsep Keadilan Poligami Menurut Pemikiran
Asghar Ali Engineer Dengan Konsep Keadilan Poligami di
Indonesia**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Semarang, 18 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

NIP: 196907091197031001


Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP: 195906061989031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Miftakhul Khoirul Habib
NIM : 1602016062
Judul : **Komparasi Konsep Keadilan Poligami Menurut
Pemikiran Asghar Ali Engineer Dengan Konsep
Keadilan Poligami di Indonesia**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 29 Juni 2020
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 4 Agustus 2020

Dewan Penguji,

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 196711132005011001

Penguji II

Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001

Pembimbing II

Antin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002



MOTTO

الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مَسْنُونٌ

“Al-‘Adl (Keadilan) Itu Wajib Atas Segala Sesuatu Dan Al-Fadhl (Tambahan) Itu Sunnah.”¹

(Kaidah Ke-16 dari Qawā’idh Fiqhiyah)

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا

“Berlaku adillah di antara semua manusia dalam segala urusan”²

(Q.S. 49 [Al-Hujurât]: 9)

¹ Syaikh ‘Abdur-Rahmân as-Sa’di, *Al-Qawā’id wal-Ushûl al-Jûmi’ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî’ah an-Nâfi’ah*, terj. Khâlid bin ‘Ali bin Muhammad al-Musyaiqih, Dârul-Wathan, Cetakan II, <https://almanhaj.or.id/2517-kaidah-ke-16-al-adl-keadilan-itu-wajib-atas-segala-sesuatu-dan-al-fadhl-tambahan-itu-sunnah.html>, diakses 28 Juli 2020.

² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 13 edisi 2017, <https://risalahmuslim.id/quran/al-hujurat/49-9/>, diakses 28 Juli 2020.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Bapak Sarji dan Ibunda tercinta Zaenab yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi. Kemudian kepada Keluarga Besar JQH eL-Fasya eL-Febi's, Keluarga Himpunan Alumni Mambaus Sholihin, Teman Seperjuangan HKI-B 2016 serta semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Keluarga Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftakhul Khoirul Habib
NIM : 1602016062
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **Komparasi Konsep Keadilan Poligami Menurut
Pemikiran Asghar Ali Engineer Dengan Konsep
Keadilan Poligami di Indonesia**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2020

Deklarator,



Miftakhul Khoirul Habib

NIM 1602016062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṣ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ḏ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy

14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ
18	ع	<i>‘Ain</i>	‘
19	غ	<i>Gain</i>	G
20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Wau</i>	W
27	ه	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	’
29	ي	<i>Ya</i>	Y

B. Vokal Pendek

اَ = a كَتَبَ Kataba

اِ = i سُئِلَ Su'ila

اُ = u يَذْهَبُ Yazhabu

C. Vokal panjang

اَآ = ā قَالَ Qāla

اِيَّ = ī قِيلَ Qīla

اُوُّ = ū يَقُولُ Yaqūlu

D. Diftong

اَيِّ = ai كَيْفَ Kaifa

اَوْ = au حَوْلَ Ḥaula

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

F. Kata sandang (....ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنَ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan al-ru'yah.

ABSTRAK

Poligami adalah perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa istri dalam waktu bersamaan. Keadilan merupakan kunci utama agar poligami dapat dilakukan dalam perkawinan. Skripsi ini membahas tentang pendapat salah satu tokoh pemikir kontemporer yaitu Asghar Ali Engineer. Dengan karakteristik penafsiran *historis-kontekstual* menjadikan pemikirannya menarik untuk diulas. Penelitian ini mengusung dua pembahasan masalah yaitu mengenai bagaimana istinbat Asghar Ali Engineer dalam menetapkan hukum dan apakah pendapatnya tentang keadilan poligami sudah valid kebenarannya sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan hukum Islam kedepannya.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (kualitatif). Bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa buku karangan Asghar Ali Engineer seperti *The Qur'an, Women And Modern Society, What I Believe, Islam And Its Relevance To Our Age* dan lain-lain. Kemudian penulis mengangkat beberapa teori, kitab-kitab para ahli dan karangan ilmiah terkait dengan pemikiran Asghar Ali Engineer guna dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Asghar Ali Engineer menjadikan Al-Qur'an dan ḥadīṣ sebagai sumber hukum utama dan menafsirkannya secara *historis-kontekstual*. Menurutnya, Al-Qur'an memiliki 2 aspek yaitu *normatif* (abadi) dan *kontekstual* (berubah). Asghar Ali Engineer juga mengambil beberapa hadist yang sesuai dengan pola berfikirnya serta pendapat beberapa ulama klasik dan kontemporer. Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa penafsiran seseorang sangat tergantung pada kehidupan *sosio-kultural* dan sudut pandang dunia. Al-Qur'an juga dikatakan terbentang oleh waktu dengan bukti adanya perbedaan pendapat antara ulama klasik dan modern. Selain itu, filsuf dan pemikir barat seperti Niaz Fatehpuri, Bertrand Russell dan Das Kapital Marx juga mempengaruhi cara berfikir Asghar Ali Engineer dalam menafsirkan hukum. Dari pemikiran Asghar Ali Engineer ia menyetujui adanya praktik poligami tetapi ia menyatakan bahwa monogami merupakan perkawinan yang diharapkan dan patut dipertahankan jika tiada sebab yang sangat darurat dan alasan yang kuat. Terdapat tiga jaminan keadilan yang harus dipenuhi jika menginginkan poligami. Di antaranya adalah penggunaan harta anak yatim secara adil, dengan menafsirkan maksud Q.S. Al-Nisā': 3 Al-Asghar menjadikan hal ini alasan utama bagi suami jika menginginkan poligami. Adanya jaminan nafkah yang diberikan kepada istri-istri menjadi sesuatu yang harus dipenuhi, jaminan nafkah Asghar Ali Engineer tergolong mudah dengan memberikan batas minimal secara rinci. Terakhir adalah adanya jaminan pembagian cinta dan kasih sayang secara rata, namun menurut Asghar Ali Engineer hal itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan menafsirkan Q.S. Al-Nisā': 129. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa hal tersebut mustahil bisa dilakukan, namun Asghar Ali Engineer memasukkannya dalam jaminan keadilan poligami dengan menyatakan bahwa maksud Al-Qur'an sebenarnya adalah ingin menjadikan monogami sebagai pernikahan yang ideal.

Kata kunci: Poligami, Asghar Ali Engineer, Hukum, Perkawinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَ يَدَاهُ وَآخِرُ حَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Skripsi ini membahas pendapat salah satu pemikir kontemporer yaitu Asghar Ali Engineer tentang keadilan poligami. Menurut Asghar Ali Engineer, keadilan poligami seharusnya dikualifikasi secara ketat serta terdapat beberapa jaminan yang harus dipenuhi sebagai bentuk keadilan dalam poligami. Pada skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana istinbat hukum Asghar Ali Engineer serta kebenaran tentang keadilan poligami yang digagas oleh Asghar Ali Engineer.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta jajaran Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Kemudian kepada Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama masa studi penulis.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat secara moral dan finansial penulis ucapkan terimakasih. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Keluarga Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 15 Juni 2020

Penulis,



Miftakhul Khoirul Habib

NIM 1602016062

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Pedoman Transliterasi.....	vii
Halaman Abstrak.....	x
Halaman Kata Pengantar.....	xi
Halaman Daftar Isi.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Landasan Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KEADILAN POLIGAMI	
A. Makna Keadilan.....	16
1. Pengertian Adil.....	16
2. Teori Keadilan.....	19
B. Dasar Hukum Poligami.....	26
C. Keadilan Dalam Poligami.....	31
BAB III PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG KEADILAN POLIGAMI	
A. Biografi dan Kerangka Berfikir Asghar Ali Engineer.....	39

B.	Karya-karya Asghar Ali Engineer.....	43
C.	Metode Pemahaman Al-Qur'an Asghar Ali Engineer.....	44
D.	Pendapat Asghar Ali Engineer Tentang Keadilan Poligami.....	48
	1. Sejarah Poligami.....	48
	2. Keadilan Poligami Menurut Asghar Ali Engineer.....	53

BAB IV ANALISIS PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER
TENTANG KEADILAN POLIGAMI

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	81
C.	Penutup.....	81

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah-masalah baru selalu bermunculan dalam suatu masyarakat yang menuntut perubahan sesuai dengan kebutuhan. Sebuah agama, jika ingin tetap relevan dengan masalah-masalah yang bermunculan di masyarakat harus tanggap merespon secara kreatif masalah-masalah. Bukan berarti bahwa agama dapat menjadi alat permainan di tangan mereka yang ingin membawa perubahan tertentu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Perubahan juga tidak bisa sewenang-wenang karena harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental tertentu yang positif. Perubahan yang melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini tidak bisa diterima.³ Hal tersebut juga yang sedang terjadi pada masa sekarang, banyak bermunculan pemikiran baru yang dikaji karena semakin maraknya kebutuhan masyarakat, salah satunya yaitu tentang perkawinan dan segala hukum yang ada di dalamnya.

Banyak umat Islam klasik dan ulama berpendapat bahwa tidak ada perubahan yang bisa dibuat dalam hukum-hukum tersebut karena suci, dan oleh karenanya tidak dapat diubah. Para modernis muslim di sisi lain merasa ada kebutuhan untuk mengkaji ulang masalah-masalah ini. Debat dan kontroversi antara dua kelompok muslim ini terus berlangsung. Sehingga banyak juga umat non-muslim sering kali ingin menunjukkan pendapat mereka terhadap masalah ini.⁴

Diantara pemikir Islam kontemporer yang berargumen tentang hukum Islam, Asghar Ali Engineer adalah salah satunya. Al-Asghar (Asghar Ali Engineer) banyak mengeluarkan pendapat tentang status perempuan muslimah yang seharusnya ada pembaharuan keadilan yang layak bagi mereka di masa

³ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 209.

⁴ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999), 19-20.

sekarang, terutama dalam masalah hak-hak istri dan keadilan dalam berumah tangga. Al-Asghar berpendapat bahwa terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat buruk berkaitan dengan perempuan pada masa jahiliyah. Meskipun terdapat kebebasan, namun status perempuan sangatlah rendah di masyarakat pra-Islam masa tersebut. Jika hukum Islam, yang darinya wahyu illahi dan pemberian contoh melalui praktek-praktek Nabi (*Sunnah*), dilihat dari praktek-praktek jahiliyah, maka nampak tidak lebih dari sekedar revolusioner. Islam meningkatkan status perempuan dan menetapkan norma-norma yang pasti, bukan semata-mata kebiasaan dan adat istiadat. Perempuan tidak boleh lagi dipandang sebagai barang dagangan yang diperjual belikan atau sebagai objek pemuas nafsu. Dengan demikian perempuan yang sudah menikah dalam Islam disebut dengan *muḥsanat* yang berarti suci atau terjaga.⁵

Menurut Al-Asghar, Al-Qur'ān secara konseptual memberi kekuasaan kepada perempuan. Mungkin Al-Qur'ān adalah kitab pertama yang secara terang-terangan dan tanpa ragu menjelaskan bahwa hak-hak istri (terhadap suami) sama dengan hak-hak suami (terhadap istri). Juga dinyatakan dalam Al-Qur'ān bahwa,

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 228).⁶

Dalam penggalan ayat Al-Qur'ān di atas akan terlihat penekanannya adalah pada keadilan bagi perempuan. Menurut Al-Asghar ini merupakan sebuah pernyataan yang radikal dalam permasalahan perempuan.

⁵ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 67.

⁶ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 170.

Salah satu yang menjadi sorotan Asghar Ali Engineer dalam konsep keadilannya adalah hak-hak isteri dalam rumah tangga. Al-Asghar menyebutkan berulang kali bahwa Al-Qur'an untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia mengakui perempuan sebagai identitas hukum dan memberinya hak untuk menikah, bercerai, kekayaan, warisan dan lain-lain. Al-Qur'an berulang-ulang menegaskan kemuliaan perempuan, hak-haknya dan juga agar diperlakukan dengan baik. Tetapi, literature ḥadīs dan tafsir Al-Qur'an kurang adil kepada perempuan. Literature ḥadīs harus dilihat dalam konteks “*socio historis*”. Dengan kata lain, kita harus menegaskan apa yang normatif dalam Al-Qur'an dan ḥadīst dan membuang apa yang kontekstual. Apa yang normatif yang kurang lebih sama dengan yang *ilāhiyyah* dari pada apa yang kontekstual, yang lebih sama dengan manusiawi. Al-Asghar menyampaikan bahwa distingsi ini akan sangat membantu untuk meningkatkan hak-hak perempuan pada saat ini.⁷ Al-Asghar berpendapat demikian karena merasa ada berat sebelah antara hak-hak yang dimiliki seorang suami dan hak-hak isteri dalam memerankan tugas mereka di ranah keluarga.

Beberapa contoh hal yang menjadi sorotan Asghar Ali Engineer dalam beberapa bukunya tentang keadilan dan hak-hak isteri dalam rumah tangga adalah poligami, serta hak-hak global lainnya yang dianggap layak untuk didapatkan oleh perempuan sebagai isteri. Dia juga mempunyai penafsiran tersendiri dalam menafsirkan ayat poligami, yaitu,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 3)

⁷ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 104-105.

Menurutnya bahwa jelas dari ayat Al-Qur'an di atas bahwa poligami bukanlah merupakan solusi yang menyenangkan, tapi Al-Qur'an harus membelanya dengan pola yang terbatas. Dalam pernyataannya Al-Qur'an enggan membolehkan poligami kecuali dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya meratanya perlakuan adil kepada empat isterinya. Jika suami tidak bisa memperlakukan adil kepada isteri-isterinya maka nikahilah satu orang saja. maka Al-Asghar memiliki kesimpulan bahwa tujuan Al-Qur'an jelas yaitu monogami.⁸

Ketentuan ayat tersebut merupakan syarat utama yang sekaligus merupakan kewajiban suami terhadap istri atau istri-istrinya adalah jaminan keadilan, dari nafkah-nafkah sehari-hari, tempat kediaman, dan kebutuhan lainnya. Keadilan suami terhadap istri-istrinya merupakan kewajiban yang harus diperhatikan.⁹

Pernyataan Al-Asghar tersebut di perkuat dengan adanya ayat Al-Qur'an yang mempertegas ketidaksanggupan suami dalam berlaku adil jika memiliki isteri lebih dari satu, yaitu

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 129)

Abdullah Ahmad An-Naim, salah satu pemikir Islam kontemporer juga mengemukakan pendapatnya mengenai masalah poligami. Menurutnya pada Q.S Al-Nisā’:3 mensyaratkan keadilan diantara para istri sebagai persyaratan

⁸ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 172.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 194.

poligami. Karena dalam Q.S Al-Nisā':129 menyatakan bahwa keadilan yang di persyaratkan tersebut tidak mungkin tercapai. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya maksud Al-Qur'an ialah menghapus poligami.¹⁰

Sementara itu, Muhammad Syahrur mengatakan dalam karyanya bahwa Allah sesungguhnya tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama*, bahwa istri kedua dan ketiga serta ke empat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Sehingga perintah poligami menjadi gugur bila tidak ada dua syarat tersebut. Menurut Muhammad Syahrur, keadilan dalam poligami tidak diwajibkan di antara para istri karena pada dasarnya yang diwajibkan adalah sikap adil kepada para anak yatim.¹¹ Pemikiran Muhammad Syahrur bertolak belakang dengan apa yang telah dipaparkan oleh Asghar Ali Engineer. Tentu saja dari pemikirannya terdapat landasan teori dan penafsiran terkait dengan poligami. Sayangnya, dalam karya-karyanya tidak dijelaskan secara benar-benar terperinci dasar penetapan tafsir dan hukum mengenai poligami.

Menurut Al-Asghar penyebab maraknya praktik poligami adalah mereka menganggap poligami sebagai rahmat tuhan dan alamiyah. Ketentuan poligami mulai diserang pada zaman ini, tepatnya pada abad dua puluh. Penyebabnya adalah revolusi industri yang membawa kesadaran di antara perempuan mengenai hak-hak dan mereka mulai merasakan kesetaraan status dengan laki-laki. Dalam masyarakat foedal perempuan tidak memiliki peran produktif selain dalam pertanian, mereka dibatasi di rumah. Namun dengan revolusi industri perempuan dibutuhkan untuk meningkatkan berbagai bentuk pekerjaan di wilayah-wilayah perkotaan dan mereka memperoleh peran yang lebih besar dalam memproduksi kekayaan. Dalam masyarakat industri semua katagori perempuan mulai bekerja, termasuk perempuan yang berpendidikan tinggi dari

¹⁰ Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 62.

¹¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq PRESS, 2007), 239.

kelas atas. Perempuan kelas menengah dan kelas tinggi inilah yang memberikan suara dan ideologi bagi gerakan perempuan, mereka menolak statusnya sebagai gender kedua. Poligami secara alamiah mendapatkan serangan hebat. Negara bangsa modern juga menetapkan hukum yang memberikan kekuasaan kepada warga perempuannya secara lambat gradual. Poligami mulai dibatasi atau dilarang di banyak negara.¹²

Orang-orang merasa Islam sebagai agama yang tidak mengizinkan perubahan (*status quo*) dengan mempertahankan tradisi abad pertengahan.¹³ Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari taqwa. Dengan kata lain, taqwa di dalam Islam bukan hanya sebuah konsep ritualistic, namun juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi."¹⁴ Dalam Al-Qur'an, keadilan bukan hanya berarti norma hukum (*rule of law*), namun juga keadilan yang distributive karena hukum seringkali menguntungkan orang yang kaya dan kuat.¹⁵

Dari pemikiran-pemikiran Al-Asghar di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan yang seharusnya di dapat oleh isteri dalam pernikahan harus ada adaptasi dengan masa (*zamān*), tidak terpaku pada ketetapan hukum yang ada pada zaman Rosulullah. Konsep keadilan yang ditawarkan oleh para pemikir fiqh kontemporer tersebut ada kesamaan dengan dasar penetapan hukum yang berlaku di masyarakat kita, yaitu selalu berkembang menyesuaikan zaman. Dari keterangan tersebut terlihat jelas bagaimana sudut pandang pemikir Islam kontemporer yang berusaha membarui hukum Islam yang masih belum relevan dengan masyarakat dan alasan-alasan mereka mengadakan pembaharuan.

¹² Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 168.

¹³ Asghar Ali Engineer, *Liberalisasi Teologi Islam*, terj. Rizqon Khamami, (Yogyakarta: Alenia, 2004), 2.

¹⁴ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 58.

¹⁵ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 60.

Asghar Ali Engineer tentu punya alasan tersendiri dalam menetapkan dan berpendapat demikian.

Salah satu pemikir hukum Islam kontemporer yang gencar menyuarakan pemikirannya adalah Asghar Ali Engineer, terutama yang berhubungan dengan keadilan dan theology yang ditawarkannya. Asghar Ali Engineer merupakan pemikir, theolog dan aktivis dari india yang berjuang mengungkap nilai-nilai dasar dalam Islam, termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam pada zaman sekarang ini.

Pemikiran Asghar Ali Engineer menarik untuk diteliti karena menawarkan pendekatan sosio-teologis yang dapat menjadi relatif jawaban rasional, realistis dan menjunjung tinggi nilai-nilai ideal Islam dalam berbagai persoalan yang terjadi dalam dunia hukum Islam belakangan ini. Konsep yang ditawarkan Asghar Ali Engineer mengandung nilai-nilai substansif dalam upaya pembebasan manusia dari setiap ketertindasan yang membelenggu, sehingga pemikiran Asghar Ali Engineer sangat menarik untuk dikaji dalam rangka menemukan konsep hukum yang membebaskan.

Dari penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul "*Study Analisis Pendapat Asghar Ali Engineer Tentang Keadilan Poligami*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka setidaknya ada beberapa pokok permasalahan yang bisa ditawarkan supaya dapat dibahas lebih mendalam lagi, yaitu:

1. Bagaimana istinbat hukum Asghar Ali Engineer dalam keadilan poligami?
2. Bagaimana kebenaran konsep keadilan poligami Asghar Ali Engineer?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui istinbat hukum Asghar Ali Engineer dalam keadilan poligami
- b. Untuk mengetahui kebenaran konsep keadilan poligami Asghar Ali Engineer.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk memperkaya wacana keilmuan tentang pemikiran Islam kontemporer terutama dalam hukum perkawinan Islam. Sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh Asghar Ali Engineer kemudian dapat dijadikan sebuah refleksi baru sebagai upaya untuk menemukan formulasi baru dalam memahami hukum Islam.

Selain yang dipaparkan di atas pemikiran ini diharapkan dapat menjadi pijakan atau pertimbangan dalam mempelajari dan membenahi hukum perkawinan Islam Indonesia.

Diharapkan penelitian ini mampu dijadikan sebuah tawaran solusi bagi maraknya problem keadilan dalam perkawinan sekarang ini. Dengan menggunakan konsep keadilan istri menurut gagasan Asghar Ali Engineer.

D. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri beberapa literatur, penulis menemukan beberapa karya tulis yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penulis dan menentukan spesifikasi pembahasan menyangkut pemikiran Asghar Ali Engineer, diantaranya antara lain:

Pertama, penelitian tentang konsep teologi pembebasan Asghar Ali Engineer yang dilakukan oleh Amir Maki, mahasiswa jurusan Aqidah Filsafat UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Teologi Pembebasan Dalam Perspektif Asghar Ali Engineer*”. Dia membahas teologi pembebasan serta relevansinya terhadap umat Islam Indonesia. Penelitian ini lebih difokuskan kepada ide

pemikiran Asghar Ali Engineer tentang teologi pembebasannya dan bagaimana ide itu dapat dijadikan analisis terhadap persoalan dehumanisasi terutama masalah kemiskinan, ketertindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat yang dalam konteks ini adalah umat Islam Indonesia.

Kedua, penelitian tentang takdir perempuan menurut pemikiran Asghar Ali Engineer yang dilakukan oleh Ahmad Maulani, mahasiswa ushuluddin UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Tafsir Perempuan (Study Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)*”. Menurut Asghar Ali Engineer, kelebihan dan keunggulan yang dimiliki laki-laki atas perempuan itu bukan karena jenis kelamin. Akan tetapi karena konteks sosialnya Asghar Ali Engineer mengkritik dengan tajam metode para mufasir yang memahami ayat hanya semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Menurut Asghar Ali Engineer, seharusnya para mufasir menggunakan pandangan secara sosio-teologis.

Ketiga, penelitian tentang pentingnya relasi yang terjalin antara suami istri yang dilakukan oleh Zoehilmi, fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Relasi Suami-Istri Dalam Al-Qur’ān (Study Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)*”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Al-Qur’ān secara normative menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual Al-Qur’ān memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Al-Qur’ān turun bukan pada wilayah yang vakul kultural, sehingga ayat Al-Qur’ān yang turun serta upaya Nabi Muhammad dalam berdakwah pun tidak boleh mengabaikan sosio kultural yang sudah tertata.

E. Landasan Teori

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah.
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.

- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada salah satu ayat Al-Qur'an,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“*Ya jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir*” (Q.S. 30 [Al-Rūm]: 21).¹⁶

2. Teori Keadilan Asghar Ali Engineer

Dalam masalah keadilan, kata kunci yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah 'adl dan qist. Adil dalam bahasa arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung arti yang identic dengan sawiyyat. Kata itu mengandung pengertian penyamarataan dan kesamaan. Dua kata tersebut berlawanan arti dengan kata zulm dan jaur. Qist mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang rata, dan juga keadilan, kejujuran dan kewajaran. Sehingga kedua kata yang ada di dalam Al-Qur'an untuk menyatakan keadilan, yakni 'adl dan qist mengandung makna “*distribusi yang merata*”.¹⁷ Keadilan dalam Al-Qur'an bukan hanya berarti norma hukum, namun juga berarti keadilan yang distributive, karena hukum seringkali menguntungkan orang yang kaya dan kuat.¹⁸

¹⁶ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002) 75-76.

¹⁷ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 5-6.

¹⁸ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 60.

Menurut Asghar Ali Engineer, jika orang mengkaji Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam dengan teliti, ia akan banyak sekali menjumpai ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas keadilan dalam berbagai aspek yang berbeda. Menurut Al-Qur'an hanya apa yang di usahakannyalah yang akan diperoleh manusia, dengan ungkapan tersebut seluruh model produksi yang kapitalistik menjadi tidak berlaku. Yang menjadi pemilik sebenarnya adalah produsen, bukan pemilik alat produksi. Namun demikian perlu dipahami secara jelas bahwa Al-Qur'an bukanlah esai, Al-Qur'an berisikan pernyataan-pernyataan yang berorientasi nilai, maksudnya adalah Al-Qur'an membangun sebuah masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kejujuran.¹⁹

3. Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer

Menurut Asghar Ali Engineer teologi pembebasan adalah sebuah kebebasan yang menitikberatkan pada aspek akal atau konstruk berfikir dalam menafsirkan ayat suci Al-Qur'an. Konsep kebebasan menurut Asghar Ali Engineer adalah kebebasan untuk bertindak dan kebebasan untuk memilih. Sama seperti yang dipaparkan oleh Hassan Hanafi yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah merdeka. Oleh karena itu manusia secara natural akan melawan segala penindasan dan segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan diskriminasi. Menurutnya, kondisi ketidakadilan tidaklah datang dari langit akan tetapi dikonstruksi oleh manusia itu sendiri.²⁰

Asumsi penting dalam teologi pembebasan atas keberadaan manusia adalah bahwa manusia itu merdeka, historis dan social. Merdeka berarti manusia mampu mengatasi fisik dan kodratnya, mampu mengambil keputusan dan pertimbangan secara kreatif. Keberadaannya yang historis berarti bahwa ia terbuka secara kongkret didalam dan melalui waktu. Oleh karenanya kemerdekaan manusia tidaklah berlangsung sekali melainkan potensi yang

¹⁹ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 61.

²⁰ Hassan Hanafi, *Bongkar Tafsir "Liberaisme, Revolusi, Hermeunetik"*, terj. Jajat Hidayatullah Firdaus, dkk, (Yogyakarta: Prisma Press, 2003), 41.

menjadikan realitas melalui proses yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah.²¹

Selain Asghar Ali Engineer, konsep pembebasan juga dipaparkan oleh seorang sarjana muslim yang disebut sebagai seorang ideology revolusi Islam di Iran, yaitu Ali Syariati. Dia menganalisis bahwa sesungguhnya dalam diri manusia terdapat nilai-nilai humanism sejati yang bersifat ilahiyah sebagai warisan budaya moral dan keagamaan. Manusia adalah makhluk yang sadar diri, dapat membuat pilihan dan capat menciptakan pilihan, sehingga di sepanjang sejarah umat manusia berusaha merealisasikan nilai-nilai humanism tersebut, meski yang didapati adalah kegentiran dan petaka saat melawan kekuasaan jahat dan penindasan. Dalam pandangan Ali Syariati semua ideology dunia ini telah gagal membebaskan manusia dan sebaliknya menciptakan bentuk-bentuk ketidakadilan baru dan penindasan baru pula dalam ungkapan dan sarana yang berbeda. Karena dalam mengatasi problem tersebut harus ada jalan ketiga yang menurut Ali Syariati dapat diperankan oleh Islam.²²

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah dalam beberapa konsep pembebasan telah mengidentifikasi adanya penghargaan terhadap kebebasan manusia sebagai individu yang merdeka dalam mengaktualisasikan hak-hak mereka dalam struktur masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu, sebuah study dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan

²¹ Nasihun Amin, *Dari Teologi Menuju Teoantropologi "Pemikiran Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer"*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 29.

²² Michael Amaladoss, *Teologi Pembebasan Asia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2000), 35.

penelitian ini yang di ambil dari kepustakaan.²³ Khususnya buku-buku hasil pemikiran Asghar Ali Engineer.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu hasil penelitian ini akan menekankan pada upaya penggambaran secara apa adanya (objektif) tentang objek yang sedang diteliti untuk dapat mengkaji, menganalisa, menginterpretasikan data-data yang diperoleh kedalam bentuk uraian yang relevan dengan pokok pembahasan.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan historis. Pendekatan filosofis digunakan untuk merumuskan secara jelas hakekat yang melandasi konsep-konsep pemikiran Asghar Ali Engineer.²⁴ Disini kita akan melihat hal-hal yang mendasari lahirnya konsep keadilan dalam berpoligami serta esensi konsep tersebut.

Sedangkan pendekatan historis dimaksudkan untuk mengkaji, mengungkap biografi, karyanya serta corak perkembangan pemikirannya dari kacamata sejarah, yakni dilihat dari kondisi social politik dan budaya pada masa itu.²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif kualitatif, maka objek material penelitian adalah kepustakaan dari beberapa karya Asghar Ali Engineer, baik itu berupa buku-buku maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan konsep pemikiran Asghar Ali Engineer.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data tersebut ialah dengan metode dokumentasi, yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis

²³ Kuncoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989), 7.

²⁴ Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 92.

²⁵ Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 62.

seperti buku-buku yang berkaitan tentang skripsi ini. Baik yang berupa buku, teks, catatan transkrip, modul, majalah dan internet.

4. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian *Library Research* ini berasal dari data sekunder, yaitu kegiatan berupa menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder. Data sekunder yang dapat diteliti adalah data sekunder pribadi meliputi karya-karya Asghar Ali Engineer, antara lain *The Qur'an, Women And Modern Society, What I Believe, Islam And Its Relevance To Our Age, Islam And Liberation Theology: Essay On Liberative Elements In Islam* dan *Islam And Pluralism*.

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menentukan metode analisis. Metode analisis yang digunakan ialah *diskriptif analisis*, dengan teknik kajian hermeneutika, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan teks yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Kemudian ditelaah untuk diinterpretasikan dengan kenyataan yang ada dan untuk selanjutnya dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam hal ini yaitu konsep keadilan poligami Asghar Ali Engineer.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menyuguhkan beberapa masalah yang dituliskan diatas dalam bentuk karya ilmiah, maka penulis berusaha menyajikan hasil karya ini dalam bentuk yang utuh dengan urutan yang sistematis, logis, dan teratur. Adapun penyajian ini dilakukan dalam lima bab pembahasan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:

Bab I, yaitu pendahuluan yang mencakup gambaran seluruh isi skripsi ini. Adapun sub bahasanya menyangkut isi sebagai berikut yaitu: latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; kajian pustaka; kerangka teori; metode penelitian; dan sistematis pembahasan. Sebagai pondasi

dan rumusan masalah segala persoalan yang mengarahkan dan mengendalikan penelitian ini, menjadikan sub bahasan ini diletakkan di bab satu.

Bab II, yaitu tentang teori keadilan dalam poligami, keadilan tersebut meliputi tentang, pengertian keadilan, sifat-sifat keadilan, bentuk-bentuk keadilan dan keadilan poligami dalam Islam.

Bab III, membahas tentang biografi, pendidikan serta karya-karya dari Asghar Ali Engineer, mengulas teori keadilan berpoligami menurut Asghar Ali Engineer, meliputi dasar pemikiran dan proses pembentukan konsep keadilan berpoligami dari Asghar Ali Engineer.

Bab IV, dalam bab ini berisi tentang analisis konsep keadilan berpoligami Asghar Ali Engineer.

Bab V, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta saran-saran yang ditujukan untuk para pemerhati hukum khususnya hukum Islam.

BAB II

KEADILAN POLIGAMI

A. Makna Keadilan

1. Pengertian Adil

Dalam bahasa arab, kata adil disebut dengan kata "عدل" ('*ādilun*) yang berarti sama dengan seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Hukum Islam mengemukakan bahwa secara bahasa arti '*adl* berarti tidak berat sebelah atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari '*adl* adalah *qist* dan *miṣl*, yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Sedangkan pengertian adil secara istilah adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya.²⁶ Menurut Majid Khadduri, secara harfiah kata '*adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata عدل yang mempunyai arti: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. *Kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan yang benar. *Ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan. *Keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang. Akhirnya kata '*adl* boleh jadi juga berarti contoh atau semisal, sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.²⁷

Sedangkan menurut ilmu akhlak, adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya dan menghukum yang jahat sesuai hak, kesalahan dan pelanggarannya. Menurut Al-Ghazālī, adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Sedangkan menurut Ibnu Miskawaih, adil adalah memberikan sesuatu yang semestinya

²⁶ Azis Dahlan, Abduh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 25.

²⁷ Muhammad Aqil, *Relevansi konsep keadilan Majid Khadduri tentang bagian laki-laki dan perempuan bagi hukum waris Islam di Indonesia*, thesis, UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2014), 49.

kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu.²⁸ Dari pendapat-pendapat ulama tersebut mengisyaratkan adanya keseimbangan yang nyata antara hak yang seharusnya didapat dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu agar dalam kehidupan manusia saling melengkapi yang kekurangan dengan kelebihannya.

Adil merupakan salah satu dari nilai kemanusiaan yang sangat fundamental. Islam sebagai agama *rahmatan lil-‘ālamīn* datang dengan membawa misi-misi kemanusiaan, seperti keadilan, persamaan dan lain-lain, sehingga manusia diperintahkan untuk berbuat adil kepada semua makhluk Allah tanpa melihat ras, suku, warna kulit dan status sosialnya. Diantara ayat yang berbicara mengenai keadilan adalah,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S. 16 [Al-Nahl]: 90)

Dari ayat di atas istilah *‘adl* lebih didahulukan dari pada *al-ihsan*, Al-Zamakhshari berpendapat didahulukannya *‘adl* dari *ihsān* adalah menandakan bahwa berbuat adil hukumnya wajib dan sebaliknya berbuat ihsan hukumnya adalah sunnah.²⁹ Bisa dipahami bahwa perintah berbuat adil bersifat umum yang menginstruksikan manusia untuk berlaku adil terhadap semua makhluk yang ada tak terkecuali binatang dan tumbuhan. Hal tersebut di karenakan secara eksplisit ayat ini tidak menyebutkan objek dari dalil tersebut.

Dalam periwayatan hadits, *al-‘adl* merupakan salah satu kriteria seorang rawi untuk menentukan apakah ḥadīṣ yang diriwayatkannya shahih atau tidak.

²⁸ Haris Hidayatulloh, Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, April 2015, 210.

²⁹ Al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil*, Juz 3, 391.

Adil dalam ilmu hadits berarti ketaatan menjalankan perintah Allah SWT. dan menjauhi larangan-Nya, menjauhkan diri dari perbuatan keji, memelihara hak dan kewajiban, memelihara lidah dari kata-kata yang dapat merusak ajaran agama dan berani menegakkan yang benar. Jumbuh ulama sepakat bahwa semua sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu lagi dibahas keadilan mereka dalam meriwayatkan ḥadīṣ dan juga persaksian mereka.³⁰

Apabila ditinjau dari berbagai literatur, keadilan terkesan berkaitan dengan urusan pengadilan, beban keadilan terletak pada pundak hakim yang berwenang membuat keputusan. Dalam melaksanakan tugas kehakiman dan prinsip-prinsip peradilan, Allah SWT memerintahkan manusia agar berlaku adil. Dijelaskan dalam Al-Qur'an secara terperinci tentang kewajiban penegak hukum untuk berlaku adil dalam mengadili dan memutuskan perkara di antara manusia.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 58)

Dalam ayat tersebut Allah memperingatkan kepada para penegak hukum bahwa hendaknya ia berlaku adil dalam memutuskan perkara dan dilarang memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsunya. Karena jika sesuatu diputuskan dengan hawa nafsu, maka secara otomatis nilai keadilan akan terkesampingkan dan keadilan tidak akan bisa dicapai dalam permasalahan manusia.

³⁰ Nurlaila Harun, *Makna Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, <https://media.neliti.com/media/publications/240291-makna-keadilan-dalam-perspektif-hukum-is-fc902cf8.pdf>, di akses 29 April 2020.

Dari penjelasan firman Allah tersebut maka terbentuklah suatu kaidah bahwa keadilan itu sudah semestinya tidak terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat memberatkan sebelah dan emosional seperti kecintaan kepada diri sendiri, keberpihakan kepada kerabat sendiri, kebencian kepada suatu kaum sosial terhadap kekayaan seseorang, kebencian seorang musuh dan kecintaan seorang kekasih. Harus dipahami bahwa adil itu lebih dekat dengan keridhaan Allah SWT dan mendorong kepada ketaqwaan.

2. Teori Keadilan

Dalam mempelajari ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan teori hukum. Istilah teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory*, dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie*. Fred N. Kerlinger dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Penelitian Behavioral* menjelaskan bahwa teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Teori juga berasal dari kata *theoria* yang dalam bahasa latin berarti perenungan dan dalam bahasa Yunani *thea* yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Kata teori pada dasarnya banyak digunakan, sebanyak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, *logis* (rasional), *empiris* (kenyataan), juga simbolis. Dalam kamus Concise Oxford Dictionary teori merupakan anggapan yang menjelaskan sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan.³¹

Sedangkan keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Betapapun elegan dan ekonomisnya suatu teori harus di tolak dan direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan rapinya, harus di

³¹ Muhammad Iman Abdi Anantomo, Teori Keadilan Kontemporer, *Jurnal Al-Adl*, Vol.10, No.1, Januari 2017, 86.

reformasi atau di hapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan masing-masing sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini, keadilan menolak lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan kepada segelintir orang dengan memberikan keuntungan yang besar kepada banyak orang.³² Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik. Secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan beranggapan bahwa tatanan yang adil bukanlah merupakan kebahagiaan perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu (kelompok), seperti terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi seperti kebutuhan sandang dan pangan.³³ Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia manakah yang patut diutamakan? Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan dalam menilai dengan ditentukan oleh faktor-faktor emosional, oleh sebab itu Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif karena setiap orang mempunyai pendapat berbeda tentang makna keadilan.

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi ke dalam dua macam, yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang memberikan porsi kepada tiap orang menurut prestasinya, keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-

³² John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 3-4.

³³ John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 12.

barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, sudah jelas bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan masyarakat luas. Sedangkan keadilan commutatif adalah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.³⁴ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan, sehingga teorinya tersebut banyak dibahas serta dikaji oleh banyak kalangan sampai sekarang.

Ibnu Rusyd, salah seorang filsuf dan pemikir dari Andalusy juga mengemukakan pendapatnya tentang keadilan yang dianggapnya sebagai salah satu keutamaan tertinggi dari bagian keutamaan etika. Menurut Ibnu Rusyd, keadilan bisa dianggap benar jika secara praktis keadilan tersebut sesuai dengan keadilan dalam jiwa.³⁵ Mengutip dari karya Ibnu Rusyd, *Al-Darūrī fī al-Siyāsah: Mukhtaṣar Kitāb al-Siyāsah li ‘Aflatun*, Fauzan menjelaskan bahwa uraian tersebut sekaligus memberikan isyarat bahwa ada sebuah landasan epistemologi yang mendasari ilmu negara, yaitu adanya berbagai kesamaan antara keadaan jiwa manusia dan negara. Maka dari itu, segala sesuatu yang mengharuskan terwujudnya keadilan dalam jiwa manusia, juga menjadi hal yang mengharuskan keadilan dalam kehidupan negara. Dengan kata lain, negara merupakan sekumpulan manusia, sehingga apa yang baik dan benar untuk individu, baik dan benar juga untuk kelompok (masyarakat) karena keduanya dari satu jenis yang sama, yaitu jenis manusia. Sehingga bisa dikatakan bahwa batasan atau dasar umum bagi ilmu negara dan politik sebagaimana dimaksud oleh Ibnu Rusyd adalah jiwa atau manusia itu sendiri.³⁶

³⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004) 25.

³⁵ Ibn Rusyd, *Republika Plato ala Ibn Rusyd*, terj. Affy Khairiyah, Zainudin, (Jakarta: Sadra Press, 2016), 150.

³⁶ Fauzan, Pemikiran Politik Ibnu Rusyd, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2015, 360.

Dalam buku karya Will Cymlicka menyimpulkan bahwa Rawls memberikan jalan keluar dengan membagi konsepsi umum keadilan ke dalam beberapa bagian, yang di tata menurut prinsip “*prioritas leksikal*”:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas keseluruhan sistem dari kebebasan yang merata sesuai dengan sistem kebebasan bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan dan membuka posisi-posisi serta jabatan bagi semuanya, dibawah persamaan dan kesempatan yang fair.³⁷

Rawls juga mempunyai dua argument untuk prinsip-prinsip keadilannya. *Pertama*, adalah mengkontraskan teorinya dengan apa yang dianggapnya sebagai ideologi yang kini berlaku dalam keadilan distributif, yaitu cita-cita tentang persamaan kesempatan. *Kedua*, dia menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilannya lebih unggul karena merupakan hasil sebuah kontrak hipotesis.³⁸

Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya memang relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Relevansi tersebut semakin kuat manakala hampir sebagian besar populasi dunia yang menetap di Indonesia masih tergolong sebagai masyarakat kaum lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Apabila dicermati lebih jauh sebelum terbitnya karya-karya Rawls mengenai keadilan sosial (*social justice*), bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial. Bahkan, istilah keadilan sosial disebutkan di dalam alenia ke empat pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara yang tercantum pada sila kelima dari

³⁷ Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*, terj. Agus Wahyudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 71.

³⁸ Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*, terj. Agus Wahyudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 73.

Pancasila. Artinya, memang sejak awal *the founding parent* mendirikan Indonesia atas pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia.

Dalam permasalahan hukum dan keadilan, ada sebuah motto dalam bahasa latin yang berbunyi: “*Fiat justisia et pereat mundus (ruat coelom)*”, artinya hukum dan keadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus kiamat (sekalipun langit harus runtuh karenanya). Dalam motto tersebut tersirat suatu komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan sebuah keadilan antara manusia dalam kehidupan bersama.³⁹ Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, dimana di dalamnya tidak ada satu pun kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Oleh karena itu, maka negara hukum Indonesia memiliki elemen yang terkandung dalam *konsep rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*.⁴⁰

Menurut al-Isfahani, secara potensial keadilan menunjukkan perilaku moral pada diri manusia dimana dia berusaha mencapai persamaan, sedangkan secara aktual keadilan berarti bahwa persamaan tersebut tergantung kepada kebenaran.⁴¹ Persamaan hak dan kewajiban merupakan salah satu bentuk keadilan. Semua orang memiliki hak yang sama rata yaitu perlindungan dan pembelaan dalam hukum. Sedangkan kewajiban setiap orang adalah taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan peraturan dan tidak melanggar aturan tersebut. Agar tercipta suatu keadilan, maka hak dan kewajiban harus dapat terpenuhi. Keadilan berperan sebagai penjaga dan

³⁹ Soejati, Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. VIII, No. 2, Agustus 2003, 1.

⁴⁰ Yasonna H. Laoly, Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 1.

⁴¹ Muhammad Zunal Aulawi, *Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Keadilan Poligami*, Thesis, UIN Walisongo, (Semarang:2010), 94.

pelindung setiap hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan, menciptakan suatu kedisiplinan sosial dan kesejahteraan sosial. Dalam Pancasila sila ke-5 berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam sila tersebut mencerminkan bahwa keadilan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.⁴² Dengan adanya suatu tatanan yang tersusun rapi seharusnya memberikan keuntungan tersendiri bagi penegak hukum dan rakyat dalam mengambil sikap keseharian.

Dalam penegakkan keadilan, sistem politik sangat berpengaruh tidak hanya pada penegakan hukum, namun juga karakteristik produk-produk hukum yang ada di dalamnya, termasuk juga proses pembuatan hukum. Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka dari waktu ke waktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan, namun dari segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan.⁴³

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Hasaziduhu Moho menjelaskan apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.⁴⁴

⁴² Kania Dewi Andhika Putri, Ridwan Arifin, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, 149.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 21.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 8.

Majid Khadduri, dikenal sebagai salah satu teolog keadilan dalam bukunya yang berjudul “*Teologi Keadilan Perspektif Islam*” menyatakan bahwa dalam teori Islam, Allah adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator yang paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah adalah sumber-sumber primer bagi tatanan publik yang sedang berkembang, menganggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-undang (legislator) merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.⁴⁵

Perkembangan zaman membuat para pemikir muslim mulai meninjau kembali konsepsi klasik tentang keadilan ketika mereka menyadari, bahwa relevansinya dengan realitas secara signifikan didahului oleh keuntungan-keuntungan material yang diterima oleh manusia dari standar-standar keadilan di kalangan masyarakat barat. Karena alasan tersebut, para pakar muslim terbagi dalam dua kelompok madzhab, dalam mengadopsi norma-norma barat tentang keadilan:

1. Madzhab Revivalis atau populer disebut fundamentalis, terdiri dari para pakar yang beranggapan bahwa standar-standar asing tidak konsisten dengan standar-standar Islam atas dasar-dasar sekularisme.
2. Madzhab Modernis, terdiri dari pakar-pakar yang menempuh pendidikan mereka di barat atau dalam institusi-institusi dan pola-pola model barat. Mereka menganjurkan adopsi standar-standar sekular dibawah pengaruh ideal barat tanpa harus memikirkan relevansinya terhadap tradisi-tradisi Islam.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Iman Abdi Anantomo, Teori Keadilan Kotemporer, *Jurnal Al-Adl*, Vol.10, No.1, Januari 2017, 100.

⁴⁶ Muhammad Iman Abdi Anantomo, Teori Keadilan Kotemporer, *Jurnal Al-Adl*, Vol.10, No.1, Januari 2017, 101.

Bagi masyarakat yang berkeadilan, hukum dijadikan sebagai panglima dalam menjalani kehidupan sehari-hari, interaksi antar manusia menjadi sangat kuat. Kemungkinan untuk berlaku tidak adil mungkin saja bisa terjadi, tetapi bila hukum dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan sehari-hari maka keadilan akan selalu berada di dalamnya, karena sesuatu yang tidak dapat disangkal adalah adanya hubungan antara hukum dan keadilan.⁴⁷ Untuk menegakan keadilan perlu adanya hukum yang bebas dari unsur-unsur negatif. Jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, maka akan terlihat seakan-akan bukan merupakan kebijakan yang besar, karena suatu tindakan memang seharusnya dilakukan demi pendistribusian menegakkan keadilan dan memajukan keadilan.

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran, hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang bersifat irasional dan pada titik lain keadilan dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui, bahwa takaran keadilan yang ideal atau sempurna menurut semua kalangan merupakan suatu khayalan belaka. Karena keadilan yang riil selalu berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi berikutnya.

B. Dasar Hukum Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, “*polus*” yang artinya banyak dan “*gemein*” yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa arab, poligami disebut *ta’did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.⁴⁸ Hukum Poligami menurut para ulama adalah diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti istri divonis mandul, istri mempunyai riwayat penyakit yang mematikan dan berakibat istri tidak bisa

⁴⁷ Subhan, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, *El-Afkar*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2019, 9.

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 37.

memenuhi kewajibannya kepada suami. Kebolehan melakukan poligami selain itu juga memberi syarat ketat agar suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Para Imam madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali membolehkan poligami dengan syarat keadilan. Yaitu, seseorang yang akan melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu, dibatasi kebolehannya dengan batas empat istri.⁴⁹ Tentunya hal tersebut sudah diserasikan dengan keadaan zaman waktu Islam muncul di peradaban arab pertama kali, dimana banyak laki-laki yang mempunya istri lebih dari satu.

Zamahsyari mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah sebagai suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan.⁵⁰ Jelas kesimpulan dari pengibaratan menurut Zamahsyari tersebut adalah poligami bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja menuruti keinginan dan hawa nafsu manusia, akan tetapi karena keadaan yang memaksa nya untuk melakukan poligami.

Dasar hukum yang membolehkannya poligami dalam Islam adalah berasal dari Q.S. Al-Nisā' ayat 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 3)

Ayat tersebut ditafsirkan oleh Al-Tabari dengan menyatakan bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim dan perempuan-

⁴⁹ Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'istri, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, 89.

⁵⁰ Edi Darmawijaya, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 30.

perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu kawini mereka walaupun hanya satu orang. Namun, jika secara biologis berhasrat untuk menyalurkan hawa nafsu seksual, maka diperbolehkan bersenang-senang dengan budak yang dimiliki, karena yang demikian lebih memelihara kamu dari berbuat dosa kepada kaum perempuan.⁵¹

Di dalam Tafsir al-Kasysyāf, Zamahsyari' menerangkan bahwa darurat yang mendorong pembolehan poligami seperti yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki yang segi kecenderungannya untuk bergaul dengan lebih dari seorang isteri. Kecenderungan yang ada pada diri seorang laki-laki itulah yang kemudian diatur dalam ajaran Islam. Dalam keadaan seperti itu, seandainya syari'at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami maka akan membuka peluang pada berbuat perzinaan. Oleh karena itu sebabnya poligami dalam Islam diperbolehkan.⁵² Namun, tidak sedikit juga yang mengemukakan pendapat berlainan dan bahkan bertentangan dengan Zamahsyari'. Karena jika menelaah hukum dan alasan diperbolehkannya poligami dalam Islam bukan hanya dapat dari konteks ayat, tetapi harus melihat asbabun nuzul serta keadaan yang melatarbelakangi pembolehan tersebut.

Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, pembatasan tidak berarti pembolehan. Namun demikian, poligami tidak masuk dalam bab pelarangan terhadap hal yang diperbolehkan. Dia memberikan konklusi yang mengambang tentang argumennya mengenai poligami, namun apabila kita ikuti argumennya tentang pelarangan secara tersamar dan poligami dijelaskan sebagai hukum yang tidak boleh merusak qaidah dan mabda, maka dapat disimpulkan bahwa dalam argumen terakhirnya poligami haruslah dilarang.⁵³ Quraish Shihab juga menambahi bahwa poligami ketika itu adalah jalan yang ideal. Tetapi harus di

⁵¹ Haris Hidayatulloh, Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 1, April 2015, 214.

⁵² Relit Nur Edi, Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan, *ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, 105.

⁵³ Siti Lailatul Khoiriyah, Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Journal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, (Yogyakarta: UINSUKA), 28.

ingat bahwa poligami bukan berarti sebuah anjuran, apalagi kewajiban. Al-Qur'an hanya memberikan wadah bagi mereka yang menginginkannya.⁵⁴ Menurutnya, Islam datang bukan untuk pelarangan secara mutlak tetapi masih diberi kelonggaran yang sifatnya mengikat dan membatasi dalam ranak perkawinan pada masa itu.

Jika dibandingkan dengan pendapat Muhammad Abduh dalam tafsirnya *al-Manār* menegaskan bahwa pada prinsipnya poligami itu tidak sejalan dengan fitrah kehidupan berpasangan yang cenderung monogami. Menurut Abduh, pembolean dalam beristri lebih dari seorang hanya jika situasi dan kondisi masyarakat dalam suasana seperti peperangan yang mengurangi banyak populasi laki-laki sehingga banyak sekali janda dan anak yatim yang perlu perlindungan. Itupun baru diperbolehkan dengan beberapa persyaratan yang sangat ketat. Abduh menunjukkan bukti sosial betapa poligami sangat berpengaruh buruk bagi sebuah masyarakat, dia membandingkan Negara Mesir yang membolehkan poligami secara besar dengan Negara seperti Turki dan Syiria yang melakukan pembatasan poligami secara ketat. Hasilnya adalah bahwa kerusakan moral di Mesir jauh lebih hebat dibandingkan di Negara seperti Turki dan Syiria. Bahkan tidak sedikit kemudian anak-anak yang menjadi korban baik fisik maupun psikis dari keluarga yang melakukan poligami.⁵⁵

Sementara itu al-Maraghi, seorang ahli tafsir, menyatakan bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami hanya diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. al-Maraghi menambahkan kaidah menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat. Hal tersebut dimaksudkan untuk

⁵⁴ Aris Baidhowi, Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh, *Muwazah*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, 64.

⁵⁵ Yufni Faisol, Konsep Adil dalam Poligami Telaah pemikiran mushthofa Al-'Adawī dalam Tafsir Al-Tashīl Lita'wil Al-Tanzīl, *international Journal ihya' 'Ulum Al-din*, Vol. 18, No. 1, 2016, 38.

menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.⁵⁶

Poligami yang sedang banyak di perdebatkan dalam hukum dan penafsirannya tidak lepas dari historitas masa jahiliyyah sebelum Islam datang, dimana banyak laki-laki mempunyai beberapa istri bahkan sudah menjadi tradisi dan adat bagi masyarakat arab. Mengenai ayat *مَنْثَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ* (dua, tiga, dan empat). Ibnu Katsīr menyatakan “Nikahilah wanita manapun yang kamu sukai selain dari anak yatim, jika kamu suka, boleh menikahi dua orang, dan jika suka, boleh tiga orang, dan jika kamu suka boleh empat orang”. Ibnu Katsīr menyatakan bahwa pada dasarnya Sunnah Rasulullah yang dijelaskan melalui wahyu menegaskan bahwa selain Rasulullah tidak ada yang diperbolehkan menikahi wanita lebih dari empat. Dalam kaidah-kaidah ushul fiqh hal ini memang dinyatakan sebagai satu kekhususan bagi Rasulullah untuk menikahi perempuan lebih dari empat. Bahkan seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī misalnya ditegaskan bahwa Rasulullah menikah dengan lima belas isteri. Dari lima belas tersebut yang beliau gauli hanya tiga belas, dan yang berkumpul bersama beliau sebelas wanita. Ketika beliau wafat, beliau meninggalkan sembilan isteri. Hal ini untuk menunjukkan kekhususan bagi beliau. Karena dalam berbagai ḥadīs disebutkan bahwa ketika Gailan Ibnu Salamah as-Tsaqafi masuk Islam, isterinya berjumlah 10 orang, lalu Nabi Muhammad bersabda kepadanya:⁵⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ غَيْلَانَ ابْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيِّ أَسْلَمَ وَكَهْ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

“Dari Ibnu ‘Umar Radliyallahu ‘anhuma: Bahwasanya Ghailan Bin Salamah Ats-Tsaqafiy masuk Islam sedangkan ia mempunyai Sembilan istri yang juga masuk Islam bersamanya. Maka Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk memilih empat orang di antaranya

⁵⁶ Wirduyaningsih, Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-48 No.3 Juli-September 2018, 622.

⁵⁷ Saifuddin Zuhri Qudsy, Mamat S. Burhanuddin, Penggunaan Hadis-Hadis Poligami, *Musâwa*, Vol. 15 No. 2 Juli 2016, 186.

(*dan menceraikan sisanya*)” [HR. Al-Tirmidzi no. 1128; Ibnu Majah no. 1953; Ahmad 2/13,14,83; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 2/192; dan yang lainnya. Dishahihkan oleh Al-Albānī dalam *Shahīh Sunan Al-Tirmiẓī* 1/574].⁵⁸

Dalam ḥadīs tersebut penulis menyimpulkan bahwa dengan datangnya Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamīn* memberikan dampak yang signifikan terhadap tradisi yang sudah ada di masyarakat. Meskipun secara tidak langsung Islam tidak melarang seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi ada pembatasan-pembatasan mengenai jumlah istri yang dapat dinikahi oleh laki-laki. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya Islam di tengah masyarakat arab waktu itu tidak semena-mena menghilangkan apa yang sudah menjadi tradisi.

C. Keadilan Dalam Poligami

Dapat berlaku adil kepada istri-istrinya adalah syarat mutlak yang harus dapat dilakukan oleh suami jika menginginkan istri lebih dari seorang, seperti penjelasan dari Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 3 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, dalam penggalan ayat tersebut secara jelas menerangkan tuntutan berlaku adil kepada istri-istri, jika suami tidak bisa memenuhi persyaratan adil tersebut maka lebih baik beristri satu saja. Terdapat banyak penafsiran tentang syarat adil dalam poligami menurut ulama, salah satunya adalah Imam Syafi’i. Menurut Imam Syafi’i, Al-Qur’ān telah menegaskan dalam surat Al-Nisā’: 3 bahwa seorang Suami yang akan melakukan poligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Maksud keadilan tersebut adalah menyangkut masalah fisik, misalnya mengunjung istri di malam atau di siang hari. Ulama fiqh sepakat bahwa suami yang melakukan poligami harus memenuhi dua syarat: *Pertama*, kemampuan harta yang cukup untuk memenuhi keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, setiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainnya. Sedangkan keadilan dalam poligami menurut Imam Syafi’i adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Abul-Jauzaa’, Syariat Poligami/Ta’adud, <http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/10/syariat-poligamitaaddud-pro-kontra-di.html>, di akses 4 Mei 2020.

1. Keadilan untuk pembagian jadwal gilir terhadap istri-istrinya. Dalam kitab *Fathul Muṭṭin* yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary dijelaskan jika suami bekerja pada siang hari, maka hendaklah ia melakukan penggiliran di waktu malam dan begitu juga sebaliknya. Jika telah bermalam dirumah seorang istrinya maka suami tersebut harus bermalam juga di rumah istrinya yang lain. Waktu giliran untuk seorang istri paling singkat yaitu satu malam, terhitung dari matahari terbenam sampai terbit fajar dan paling lama adalah tiga malam.
2. Keadilan memberi tempat tinggal. Seorang suami selain dituntut berlaku adil dalam pembagian giliran juga wajib memberikan tempat tinggal yang nyaman kepada istri-istrinya.
3. Keadilan dalam nafkah. Selain memberi nafkah berupa tempat tinggal juga harus memberi nafkah dalam hal biaya hidup istrinya, termasuk memberi pakaian untuk istri-istrinya.⁵⁹

Dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islām wa 'Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa agama telah menetapkan dua syarat diperbolehkannya melakukan poligami. Pertama, adanya keadilan bagi para istri, yang dimaksud adalah keadilan yang dapat dilakukan sesuai kemampuan manusia seperti dalam segi materi, perlakuan dan masa menginap. Kedua, adanya pemberian nafkah, karena syariat tidak membolehkan perkawinan kecuali ada kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan, biayanya serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri.⁶⁰ Sedangkan konsep keadilan dalam poligami dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili adalah adil kepada para istri dalam hal kesamarataan materi, pembagian giliran, nafkah untuk hidup, tempat tinggal dan lainnya. Sedangkan keadilan dalam hal cinta dan kasih sayang bukanlah hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.⁶¹ Karena cinta dan kasih sayang yang dimiliki oleh manusia itu berada di luar batas kemampuan

⁵⁹ Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'istri, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, 91.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, jilid VII, (Suriah: Dar al Fikr, 1989), 162-163.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, jilid VII, (Suriah: Dar al Fikr, 1989), 161.

manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S 4 [Al-Nisā’]: 29 bahwa manusia tidak akan bisa berlaku adil meski menginginkannya.

Salah satu pemikir Islam modern yang membolehkan adanya poligami dengan syarat-syarat tertentu adalah Muhammad Syahrur. Syahrur memahami Naş Al-Qur’ān dengan menolak adanya sinonimitas bahasa Al-Qur’ān, dia tidak menggunakan Asbāb al-Nuzūl suatu ayat dan tidak memakai hasil penafsiran ulama lain, sekalipun penafsiran para sahabat Rasulullah SAW. Menurut Syahrur, poligami hanya dibolehkan kepada para janda yang mempunyai anak yatim, baik untuk istri kedua, ketiga atau keempat. Poligami yang dipahami Muhammad Syahrur merujuk pada konsep keadilan bagi anak-anak yatim dan para janda.⁶² Demi mewujudkan keadilan tersebut, Syahrur dalam bukunya juga menjelaskan penganjuran poligami dengan menggunakan teori limitnya.

Berbeda dengan Muhammad Syahrur, Abdullah Ahmad An-Naim berpendapat bahwa laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan muslim hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki dalam waktu bersamaan. Menurutnya, dengan adanya teks lengkap dan konteks ayat-ayat dibicarakan seharusnya ada penafsiran baru agar poligami dibatasi secara hukum dan laki-laki perempuan memiliki kesamaan yang mutlak di depan hukum. Dilihat dalam konteks sejarah, jumlah pria sedikit akibat perang pada abad VII, maka yang terbaik bagi perempuan adalah dimadu dari pada menjadi perawan tua.⁶³ Perlu diketahui bahwa An-Naim adalah seorang aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) yang secara terbuka membela hak-hak yang seharusnya didapatkan. Menurutnya, sudah semestinya harus ada penafsiran baru mengenai hukum-hukum yang berlaku dalam Islam melihat perkembangan zaman yang semakin membutuhkan kebijakan-kebijakan baru sehingga hukum Islam dapat relevan dengan keadaan masyarakat.

⁶² Yassirly Amrona Rosyada, Poligami dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Study Rekonstruksi Pemikiran, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2, Desember 2017, (Klaten, Pondok Pesantren Ar-Ridwan), 165-166.

⁶³ Busyro, Abdullah Ahmad An-Na’im dan Konsep Pemikiran Hukum Liberalisnya, *Journal Al-Hurriyah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2014, (Bukit tinggi: IAIN Bukit Tinggi), 51.

Mayoritas ulama fiqh sadar bahwa keadilan secara menyeluruh adalah sesuatu yang mustahil bisa dilakukan. Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa menyamaratakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri bukanlah kewajiban karena sebagai manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi cinta dan kasih sayang, hal itu dikarenakan cinta dan kasih sayang sebenarnya sangat naluriah. Wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia (Abdurrahman Al-Jaziri, Tt: 239).⁶⁴ Abu Bakar Ibnu Arabi menyatakan persetujuannya bahwa adil dalam cinta dan kasih sayang adalah sesuatu diluar kesanggupan manusia, sebab hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil karena Allah lah yang berkuasa membolak-balikan hati menurut kehendak-Nya.⁶⁵ Hal tersebut dijelaskan dalam Firman Allah Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 129)

Zamakhshari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tuntutan untuk berbuat adil terhadap para istri adalah sesuai dengan kemampuan maksimal manusia pada umumnya. Karena memaksakan diri dalam melakukan sesuatu yang di atas kemampuan kemanusiaan termasuk dalam perbuatan yang aniaya. Padahal Allah berfirman *“..dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu menganiaya*

⁶⁴ Aris Baidhowi, Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh, *Muwazah*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, 65.

⁶⁵ Harun Fadly, Konsep Adil Dalam Poligami: Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, Thesis, UIN Raden Intan, (Lampung:2017), 131.

hamba-Nya”.⁶⁶ Menurut al-Qurtubi, berkaitan dengan keharusan berbuat adil kepada para istri adalah meliputi dalam hal kasih sayang, merata dalam berhubungan biologis, pergaulan, dan pembagian nafkah yang sama.⁶⁷ Dalam catatan lain al-Qurtubi memberikan keterangan bahwa Allah memberitakan ketidakmampuan manusia untuk bersikap adil di antara istri-istrinya, yaitu dalam hal kecenderungan menyamaratakan dalam hal cinta dan kasih sayang. Dalam ayat ini Allah menerangkan ketidakmampuan manusia menguasai kecenderungan hati kepada sebagian dari istri-istrinya melebihi yang lainnya. Sudah jelas bahwa maksud dari hal tersebut adalah Allah melarang terlalu cenderung kepada salah seorang istri.

Penegakan keadilan bagi pelaku praktek poligami juga ditekankan oleh Ibnu Hazm. Menurutnya, keadilan merupakan sebuah syarat yang paling utama dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Adil dalam poligami menurut Ibnu Hazm sebagaimana yang ditulis dalam kitabnya *Al-Muḥalla* adalah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya sendiri bahwa dia sanggup berlaku adil (sama) terhadap semua isterinya dalam segala hal, baik soal makanan, minumannya, pakaiannya, tempat tidur maupun nafkah yang diberikannya. Dalam pembagian giliran harus ada pembagian yang rata, terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidakadilan bagi istri yang dipoligami, hal tersebut mempunyai akibat buruk. Ketika hendak bepergian, hendaklah mengadakan undian sebelumnya untuk menentukan siapa yang berhak untuk menemani dalam bepergiannya. Ibnu Hazm menyampaikan maksud penegakkan keadilan yang disampaikan dalam Al-Qur’ān adalah supaya kekerasan terhadap perempuan dapat terhapuskan. Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan psikis dan psikologis.⁶⁸ Perlindungan terhadap kaum perempuan menjadi pokok tujuan dari Ibnu Hazm yang secara tersirat

⁶⁶ Saifuddin Zuhri Qudsy, Mamat S. Burhanuddin, Penggunaan Hadis-Hadis Poligami, *Musâwa*, Vol. 15 No. 2 Juli 2016, 193.

⁶⁷ Saifuddin Zuhri Qudsy, Mamat S. Burhanuddin, Penggunaan Hadis-Hadis Poligami, *Musâwa*, Vol. 15 No. 2 Juli 2016, 193.

⁶⁸ Muhammad Zunal Aulawi, *Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Keadilan Poligami*, Thesis, UIN Walisongo, (Semarang:2010), 94-95.

memberikan pengertian bahwa pada zaman Rasulullah berdakwah, perempuan masih mempunyai status sosial yang rendah dan harus ada perlindungan dari Islam untuk mengangkat derajat mereka.

Dalam *Fī Zilāl Al-Qur'ān*, Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu *rukhsah* (keringanan) dalam Islam. Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Keadilan yang dituntut di sini adalah termasuk dalam bidang nafkah bagi para istri, muamalah, pergaulan sehari-hari serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup mempunyai seorang isteri saja.⁶⁹ Sedangkan al-Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil bagi suami yang melakukan poligami, dia tidak akan sanggup terlebih lagi kalau dihubungkan dengan kemampuan adil di bidang non-materi. Karena hal tersebut, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar.⁷⁰ Dari pendapat al-Syaukani, harus ada upaya yang maksimal dari suami untuk dapat berbuat seadil-adilnya kepada para isteri ketika berpoligami.

Menurut Shaikh Mustafa al-Adawi, bahwa Q.S. 4 [Al-Nisā']: 3 adalah ayat yang bersifat kasus dan khusus. Ayat ini membicarakan konteks berpoligami dengan anak yatim. Munasabah ayat ini harus dilihat dengan ayat sebelum dan sesudahnya yaitu ayat 2 dan 4.⁷¹ Shaikh Mustafa al-Adawi dengan tegas menyatakan bahwa keadilan dalam poligami harus dipenuhi dalam hal keadilan dalam cinta di hati dan sikap serta perlakuan dalam hubungan seksual. Selanjutnya dia menafsirkan Q.S. 4 [Al-Nisā']: 129 keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah rasa cinta, kecondongan hati dan sikap dalam berhubungan seksual. Adapun perkara-perkara yang zhahir, seperti tempat tinggal, uang

⁶⁹ Wirnyaningsih, Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-48 No.3 Juli-September 2018, 623.

⁷⁰ Wirnyaningsih, Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-48 No.3 Juli-September 2018, 621.

⁷¹ Yufni Faisol, Konsep Adil dalam Poligami Telaah pemikiran mushthofa Al-'Adawī dalam Tafsir Al-Tashīl Lita'wil Al-Tanzīl, *international Journal ihya' 'Ulum Al-din*, Vol. 18, No. 1, 2016, 35.

belanja dan waktu bermalam, maka wajib bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu untuk berbuat adil.⁷²

Konsep keadilan poligami yang dijelaskan oleh Shaikh Mustafa al-Adawi sangat berbeda jika dibandingkan konsep Muhammad Abduh terkait penafsiran Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 129. Abduh mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan penegasan pelarangan poligami. Karena tidak ada seorangpun yang sanggup berlaku adil secara sempurna kepada isteri-isterinya. Sehingga ayat ini sama saja dengan pelarangan atas poligami karena syaratnya tidak akan pernah bisa terpenuhi. Hal ini sama dengan menyuruh seseorang tetapi dengan mengajukan persyaratan yang secara pasti tidak akan pernah bisa dia penuhi. Sehingga, tidak ada makna lain dari perintah tersebut kecuali hanya berupa larangan.⁷³ Muhammad Abduh bahkan menyimpulkan bahwa poligami tidak diperbolehkan. Akan tetapi dalam hal tertentu menurut Muhammad Abduh ada kelonggaran bagi suami untuk melakukan poligami seperti istri tidak bisa mengandung dan melahirkan. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami, bukannya poligami.

Nasr Hamid Abu Zaid ikut serta memberikan pendapatnya tentang ayat poligami (Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 3). Menurutnya, teks Al-Qur’an sendiri juga menyarankan untuk hanya memiliki satu orang istri jika suami takut tidak bisa berbuat adil. Demikian juga teks lain mengatakan bahwa bersikap adil tidak mungkin bisa dilakukan. Analisis linguistik menyarankan bahwa bersikap adil di antara para istri tidaklah mungkin dilakukan, disini Abu Zaid merinci per kata tafsir ayat tersebut. Menurutnya, penggunaan *klausula kondisional* (pengandaian) dan penggunaan *partikel kondisional law* (jika) menandakan penegasian terhadap jawab *al-syarat* (konklusi dari klausakondisional) disebabkan karena

⁷² Yufni Faisol, Konsep Adil dalam Poligami Telaah pemikiran mushthofa Al-‘Adawī dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’wil Al-Tanzīl, *international Journal ihya’ ‘Ulum Al-din*, Vol. 18, No. 1, 2016, 39.

⁷³ Yufni Faisol, Konsep Adil dalam Poligami Telaah pemikiran mushthofa Al-‘Adawī dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’wil Al-Tanzīl, *international Journal ihya’ ‘Ulum Al-din*, Vol. 18, No. 1, 2016, 41.

adanya penegasian terhadap kondisi syarth itu. Yang paling penting diperhatikan adalah penggunaan partikel *lan* (tidak akan pernah) yang berfungsi sebagai koraborasi (*tayid*) di awal kalimat, ini menunjukkan bahwa “dapat bertindak adil” tidak akan pernah terjadi. Nasr Hamid Abu Zaid berkesimpulan bahwa terdapat negasi ganda: *Pertama*, negasi total terhadap kemungkinan bertindak adil. *Kedua*, terhadap kemungkinan memiliki keinginan yang kuat untuk berlaku adil terhadap mereka.⁷⁴

Pembolehan poligami dalam Islam seharusnya tidak boleh didorong oleh kebutuhan seks dan biologis, tetapi keadaan sosial dan kemanusiaan seharusnya bisa menjadi motivasi tersendiri. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi hanya salah satu solusi yang diberikan Allah kepada manusia dalam kondisi khusus yang sangat membutuhkan dan harus memenuhi syarat tertentu. Karena tujuan utama perkawinan adalah *mawaddah wa rahmah* yaitu saling mencintai dan mengasihi, bukan malah menjadi sebaliknya karena adanya poligami.

⁷⁴ Siti Lailatul Khoiriyah, Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Journal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, (Yogyakarta: UINSUKA), 26-27.

BAB III

PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG KEADILAN POLIGAMI

A. Biografi dan Kerangka Berfikir Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer (selanjutnya disebut “Al-Asghar”) dilahirkan dalam lingkungan keluarga ulama Bohra pada tanggal 10 Maret 1939 di Sulumber, Rajastan, India.⁷⁵ Ayah Al-Asghar bernama Qurban Husein, seorang penganut kuat paham Syiah Ismailiyyah dan berpikiran cukup terbuka untuk berdialog dengan penganut agama lain. Ayahnya juga seorang sarjana terpelajar yang turut membantu pendirian pimpinan ulama Bohra yang disebut “*Sayyidinā*”, ayahnya bertugas untuk menangani masalah dakwah.⁷⁶

Al-Asghar dilahirkan ketika masa eksploitasi kotor yang mengatasnamakan agama. Ia tekun mempelajari literatur-literatur keagamaan dari berbagai sumber yang ditulis oleh kalangan Islam maupun barat, baik dari kalangan tradisional maupun kalangan modern. Dari sekian banyaknya literatur tersebut Al-Asghar mengaku bahwa ada sebagian tulisan-tulisan dari pemikir tertentu yang telah mempengaruhi pola berfikirnya, diantaranya yaitu karangan Niyaz Fatehpuri (seorang penulis urdu dan kritikus ortodoks), Bertrand Russell (seorang filsuf Inggris) dan Das Kapital Marx. Selain itu, Al-Asghar juga mempelajari Al-Qur'an, ḥadīs dan juga Fiqh. Sebagai seorang yang dibesarkan dikalangan ulama Syiah Ismailiyyah tentu Al-Asghar memberi perhatian yang mendalam terhadap *Rasā'il Ikhwānus Ṣafā'* yang diyakini telah disusun para Imam Syiah Ismailiyyah. Eksploitasi yang melanda Bohra ada semenjak ayahnya berperan sebagai ulama Bohra. Ia menuturkan bahwa tidak ada sama sekali jejak spiritualisme dalam sistem ulama Bohra pada waktu itu. Sistem yang diberlakukan tidak lain hanya sebuah mesin besar yang dikontrol satu keluarga

⁷⁵ Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 7.

⁷⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), v.

ulama yang menangani urusan dakwah untuk mengeruk uang dari para pengikutnya. Kekuasaan ulama Bohra yang mengendalikan kehidupan sehari-hari masyarakat telah menjerumuskan mereka sebagai budak semata.⁷⁷ Demi mempelajari ilmu agama di tengah maraknya eksploitasi menjadikan Al-Asghar sebagai seorang pemikir sekaligus aktivis yang berpandangan liberal, revolusioner dan demokratis.

Sejak masih kecil Al-Asghar dikirim untuk menimba ilmu di sekolah negeri sehingga ia mendapatkan pengetahuan sekuler modern. Setelah lulus dari pendidikan dasar, Al-Asghar diberi pilihan oleh ayahnya untuk melanjutkan studinya di bidang pendidikan kesehatan atau pendidikan teknik, pada akhirnya Al-Asghar memilih untuk melanjutkan kuliahnya di bidang pendidikan teknik sipil. Kemudian Al-Asghar memilih untuk tinggal di Bombay dan sang ayah ikut menyertainya disana.⁷⁸

Semasa hidupnya, Al-Asghar telah menguasai berbagai bahasa, diantaranya yaitu Bahasa Inggris, Urdu, Arab, Persi, Gurajat, Hindu, dan Marathi. Dia juga telah menerbitkan sebanyak 38 buku mengenai berbagai persoalan tentang Islam, problem muslim, hak-hak perempuan muslim, komunal dan problem etnik di India dan Asia Selatan. Selain menuangkan pikirannya dalam bentuk buku, Al-Asghar juga menerbitkan beberapa artikel hasil risetnya di surat kabar terkemuka di India seperti *Times of India*, *Indian Exspress*, *The Hindu*, *Daily*, *Telegraph* dan lain-lain.

Selain aktif menulis, Al-Asghar juga aktif mengajar universitas di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Swiss, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sri Langka, Pakistan, Yaman, Mesir, Hongkong dan lain-lain. Atas pekerjaan dan kontribusinya di Communal Harmony and Inter-Religious Understanding tersebut dia memperoleh gelar kehormatan D. Lit. dari Universitas Calcutta pada tahun 1993. Beberapa penghargaan lain juga

⁷⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), viii.

⁷⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), vi.

diperolehnya, antara lain penghargaan antar agama “*Harmony Award*” oleh New Leaders, Committee, Chennai dan “*Hakim Khan Sur Award*” dari Maharana Mewar Foundation, Udaipur, Rajasthan.

Selain dalam dunia pendidikan dan HAM, Al-Asghar juga aktif di berbagai organisasi sosial, diantaranya ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden People’s Union For Civil Liberties, pemimpin di Rikas Adyayan Kendra, pimpinan EKTA (*Committee For Communal Harmony*), Ketua pendiri Centre For Study Of Society And Secularisme, Mantan Dewan Eksekutif Universitas Jawaharial Nehru, Delhi, Sekretaris Umum pada Central Board od Dawoodi Bohra Community dan Convenor Asian Muslims Action Network (AMAN).⁷⁹

Di usia yang masih muda, Al-Asghar sudah menyimpulkan bahwa institusi keagamaan dapat dijadikan sebagai pemuas ambisi penguasa. Ia meyakini bahwa tujuan agama sebenarnya adalah memperkaya kehidupan batin serta mendekatkan diri kepada Allah.⁸⁰ Menurutny akal sangat penting bagi pembangunan intelektual manusia, tapi itu saja belum cukup. Wahyu juga mempunyai peranan penting sebagai sumber membangun kehidupan batiniyyah. Ketika akal membantu kita memahami aspek-asek fisik alam semesta ini, maka wahyu membantu kita menemukan jawaban pasti mengenai asal-usul diri dan takdir kita. Ketika akal memperkaya kehidupan material kita, maka wahyu diperlukan untuk pertumbuhan spiritual kita.⁸¹

Agama adalah sebuah sarana dan bukan seharusnya menjadi tujuan. Agama tidak boleh disamakan dengan tahayul ataupun dogma-dogma. Ia lebih mempercayai bahwa dogma-dogma hanyalah produk kepentingan manusia demi menjaga keselamatan semata dari pada hasil dan pencarian spiritual untuk

⁷⁹ Selengkapny tentang biografi Asghar Ali Engineer dapat dilihat pada halaman terakhir salah satu karyanya *The Right Of Women in Islam* (Hak-hak Perempuan Dalam Islam).

⁸⁰ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), vii.

⁸¹ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Viii-ix.

menemukan kepastian batin. Ada perbedaan vital antara kepentingan untuk keamanan mental dengan meyakini dogma-dogma dan pencarian keyakinan sebagai hasil dari keimanan. Al-Qur'an membahasakannya dengan *imān* (keyakinan).⁸² Berpegang pada dogma lebih memberikan hasil negatif dari pada hasil positif.⁸³

Segala perbuatan baik, meskipun berkorban demi mempertahankan negara, melawan korupsi, mempertahankan rakyat ataupun menggulirkan revolusi membutuhkan kemantapan iman. Orang yang berbuat demi harapan memperoleh hasil dengan segera adalah orang yang bertindak demi kepentingan materi semata, mereka tidak memperhitungkan seberapa besar keyakinan mereka.⁸⁴ Disini terlihat sangat jelas peran iman (keyakinan) bagi Al-Asghar sangat vital dan menentukan seberapa besar kemantapan hati untuk melakukan apa yang ingin diperbuat oleh seseorang.

Al-Asghar berpendapat bahwa sektarianisme sangatlah membahayakan dan merupakan sebuah tindakan yang negatif. Penyebab munculnya konflik sektarian adalah seseorang merasa bahwa apa yang diyakininya adalah final dan paling benar, sedangkan apa yang diyakini oleh orang lain adalah keliru. Al-Asghar juga sangat meyakini bahwa setiap individu memiliki hak untuk berganti agama atau memilih sebuah pandangan tanpa halangan. Sedangkan untuk authoritarianisme agama menurutnya lebih buruk dari pada authoritarianisme politik, meski keduanya menurut Al-Asghar sama-sama terkutuk. Perbedaan antara keduanya adalah jika authoritarianisme politik cenderung menindas kebebasan berekspresi. Di sisi lain authoritarianisme agama menghalangi pertumbuhan kehidupan spiritual, menyulut kebencian dan sombong terhadap kelompok lain.⁸⁵ Akar permasalahan tersebut yang menurutnya menjadikan

⁸² Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), X.

⁸³ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Xii.

⁸⁴ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Xi.

⁸⁵ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Xiii-xiv.

agama terpecah, bahkan menyebabkan adanya kebencian dari masing-masing kelompok kepercayaan terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan dengan mereka.

Ia yakin bahwa Al-Qur'ān menitikberatkan pada empat ajaran terpenting yang tanpa hal tersebut seseorang tidak dapat disebut sebagai muslim yang baik. Keempatnya adalah *'adl* (keadilan), *Ihsan* (berbuat baik), *rahmah* (cinta kasih) dan *hikmah* (bijaksana). Seseorang yang mendukung ketidakadilan dan hanya bisa membisu menurutnya sama sekali tidak bisa disebut dengan seorang yang religious. Bersikap pasif kepada ketidakadilan dan bentuk-bentuk eksploitasi, sama halnya dengan berkolusi dengan para penindas.⁸⁶

Kebenaran pluralisme dan keberagaman sangat diyakini oleh Al-Asghar, menjadikan keseragaman sebagai keyakinan agama, politik atau praktek-praktek politik hanya akan menghasilkan tekanan terhadap kreativitas manusia. Kreativitas manusia hanya akan berkembang dalam situasi bebas dan pilihan beragam. Sebuah masyarakat demokratis sejati hanya akan maju manakala keberagaman dibiarkan tumbuh.⁸⁷ Menurutny, pluralitas agama memperkaya kehidupan spiritual dan mengembangkan kreatifitas manusia. Tuhanlah yang menciptakan pluralitas ini, menghancurkannya berarti melawan kehendaknya.⁸⁸

Disamping sebagai pemikir Islam kontemporer terkemuka, Al-Asghar juga seorang aktifis sekaligus seorang dai ternama pemimpin sekte Syiah Ismailiyyah Daudi Bohras yang berpusat di Bombay, India. Untuk diakui menjadi seorang Da'i tidaklah mudah, Al-Asghar harus memenuhi setidaknya ada 94 kualifikasi yang secara ringkasnya dibagi kedalam empat kelompok, *pertama*, kualifikasi pendidikan, *kedua*, kualifikasi administrasi, *ketiga*, kualifikasi moral, *keempat*, kualifikasi keluarga dan pendidikan. Dengan status

⁸⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Xiv-xv.

⁸⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Xvii.

⁸⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Xix.

Al-Asghar tersebut sangat tidak heran jika dia sangat lantang menyuarakan gagasannya dan memperjuangkan kebebasan.

B. Karya-karya Asghar Ali Engineer

Al-Asghar dikenal aktif menulis di berbagai media India, diantara karya-karyanya ada yang berbentuk buku, jurnal dan artikel. Selain itu Al-Asghar juga menulis makalah untuk kuliahnya yang ada di dalam maupun luar negeri. Secara keseluruhan, karya-karya Al-Asghar dikategorikan ke dalam 4 bidang yaitu mengenai teologi pembebasan, gender, komunalisme dan Islam secara umum.⁸⁹

Diantara karya-karya Asghar Ali Engineer antara lain:

1. *Islam And Revolution* (New Delhi: Ajanta Publication, 1984)
2. *Islam And Its Relevance To Our Age* (Kuala Lumpur: Ikraq, 1987)
3. *The Origin And Development Of Islam* (London: Sangam Book, 1987)
4. *The Shah Bano Controversy, ed. Asghar Ali*, (Hyderabad: Orient Longman Limited, 1987)
5. *Status Of Women In Islam* (New Delhi: Ajanta Publication, 1987)
6. *Justice, Women And Communal Harmony In Islam* (New Delhi: Indian Council Of Social Science Research, 1989)
7. *Islam And Liberation Theology: Essay On Liberative Elements In Islam* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1990)
8. *The Right Of Women In Islam* (Lahore: Vanguard Books, 1992)
9. *Islam And Pluralism* (Mumbai: Institut Of Islamic Studies, 1999)
10. *Islam The Ultimate Vision* (Mumbai: Institut Of Islamic Studies, 1999)
11. *The Qur'an, Women And Modern Society* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999)
12. *Rekonstruksi Of Islamic Thought* (Mumbai: Institut Of Islamic Studies, 1999)
13. *What I Believe* (Mumbai: Institut Of Islamic Studies, 1999)
14. *Problem Of Muslim Women In India*, 1994, dan lain-lain.

⁸⁹ Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 13-14.

Asghar Ali Engineer tidak hanya menulis akan tetapi dia juga berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Islam sebagaimana yang dia yakini dalam karya-karyanya.

C. Metode Pemahaman Al-Qur'an Asghar Ali Engineer

Terdapat banyak perbedaan tafsir mengenai maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan para sahabat Nabi Muhammad yang menyaksikan turunnya wahyu saja juga sering berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Metodologi pemahaman ayat Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh keadaan orang itu sendiri, seperti persepsi, sudut pandang, kecenderungan dan meskipun ayat-ayat tersebut bersifat *ilāhiyyah* (abadi) namun pemahaman dan interpretasi tetap bersifat manusiawi (sementara).⁹⁰ Walaupun Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, tetapi penafsiran orang terhadap Al-Qur'an berbeda satu dengan lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka datang dari berbagai latar belakang, begitu pula perbedaan sosial dan asal-usul kehidupan yang berbeda-beda pula, mereka juga mempunyai kapasitas mental dan prasangka-prasangka sosial yang berbeda-beda. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa factor-faktor ini memainkan peran penting dalam memahami teks apapun, lebih-lebih kaitannya dengan teks Al-Qur'an.⁹¹ Selain yang disebutkan tersebut, perbedaan zaman mempunyai peranan penting dalam mengambil sudut pandang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang diungkap kebanyakan pemikir hukum Islam bahwa sejarah tidak bisa dilepaskan perannya dalam menafsirkan maksud dari Al-Qur'an.

Dengan diwahyukannya Al-Qur'an dalam bahasa arab dan dengan gaya bahasa arab. Al-Asghar menilai bahwa Ibnu khaldun agaknya keliru, ketika dia mengatakan bahwa karena Al-Qur'an diwahyukan dalam bahasa arab, maka mereka orang arab telah memahami makna per kata dari apa yang dimaksudkan

⁹⁰ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 19.

⁹¹ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 25.

Al-Qur'ān, padahal menurut Al-Asghar tidak demikian. Dalam memahami Al-Qur'ān tidak hanya tertumpu pada kemampuan bahasa, tetapi juga sangat tergantung pada tingkat intelektual seseorang.⁹²

Al-Asghar menganggap adanya elemen lain yang penting dalam memahami Al-Qur'ān yakni dengan cara meletakkan ayat-ayat normatif diatas ayat-ayat kontekstual. Beberapa ayat Al-Qur'ān menyatakan norma serta nilai-nilai walapun yang lainnya memperbolehkan praktek-praktek tertentu atau institusi-institusi dalam suatu konteks yang *given*. Dengan kata lain, Al-Asghar menyatakan bahwa ayat-ayat normatif lebih fundamental dari pada ayat-ayat kontekstual, ayat normatif aplikasinya lebih bersifat abadi.⁹³

Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa Al-Qur'ān bersifat abadi dan selalu relevan bagi masa lalu maupun masa sekarang. Bagi generasi mendatang, mereka punya hak untuk menafsirkan Al-Qur'ān dengan caranya sendiri berdasarkan problematika dan pengalaman yang sedang mereka hadapi. Tantangan yang dihadapi oleh generasi terdahulu dan sekarang jelas berbeda, dengan demikian untuk mendapatkan petunjuk dan inspirasi dari Al-Qur'ān maka mereka akan menafsirkan dengan perspektif mereka sendiri.

Esensi Al-Qur'ān adalah sebagai petunjuk, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang bersifat *ilāhiyyah*. Dalam hubungan inilah Al-Qur'ān menggunakan kata kunci *ma'ruf* yang berarti berhubungan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pada keadaan lingkungan tertentu. Dalam konteks ini pula kata *ma'ruf* mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah dimensi sosial dan yang kedua adalah berdimensi moral dan etika. Kedua dimensi ini harus selalu mengisi.⁹⁴

⁹² Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 42-43.

⁹³ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 33.

⁹⁴ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 46.

Al-Qur'ān sering kali menggunakan bahasa yang alegoris (kiasan) untuk menyampaikan makna ayat berlapis. Menurut Al-Asghar pemahaman tersebut tergantung pada persepsi yang dipengaruhi oleh kondisi dan kedudukan seseorang. Dan kebanyakan perbedaan yang muncul dikarenakan oleh perbedaan persepsi tersebut.⁹⁵ Beberapa hal yang mempengaruhi pemaknaan Al-Qur'ān adalah situasi sosial dan struktur sosial. Faktor-faktor tersebut bisa kita lihat ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan persoalan perempuan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Islam berasal dari suatu masyarakat patriarki yang kuat, yaitu budaya di mana kaum laki-laki begitu dominan di Arab sebelum Islam.

Al-Asghar membenarkan jika dikatakan ḥadīs mempunyai peran yang besar dalam memahami Al-Qur'ān. Tetapi ada beberapa problem yang berkaitan dengan literatur ḥadīs yang perlu di sortir, agar peranannya lebih kuat terhadap penafsiran Al-Qur'ān. Ada banyak sekali kontroversi yang justru membuat jurang perbedaan yang sangat krusial dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'ān.⁹⁶ Pengetahuan tentang adat istiadat orang arab juga berpengaruh dalam membantu memahami Al-Qur'ān . Mengetahui adat istiadat orang arab secara baik maka akan dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'ān dengan lebih baik pula.⁹⁷

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai sebuah model pemahaman Al-Qur'ān menurut Al-Asghar. Ada tiga poin penting dalam memahami ayat Al-Qur'ān yang ada hubungannya dengan persoalan perempuan, yaitu:

⁹⁵ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 180-181.

⁹⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 24.

⁹⁷ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 45.

1. Al-Qur'^{ān} mempunyai dua aspek:⁹⁸
 - a. Normatif artinya ayat Al-Qur'^{ān} yang memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'^{ān}. Bersifat eternal (abadi) dan dan aplikatif dalam rentang ruang dan waktu.
 - b. Kontekstual artinya adalah bahwa ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu, ayat itu dapat di abrogasi (dirubah secara bertahap).
2. Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'^{ān} sangat tergantung kepada persepsi, pandangan dunia dan latar belakang sosio-kultural si penafsir berada. Maka tidak ada penafsiran yang absolut kebenarannya.
3. Makna Al-Qur'^{ān} terbentang dalam waktu. Hal tersebut terbukti adanya perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh ulama klasik dan ulama modern seperti yang kita pahami sekarang.

Dari uraian diatas jelas bahwa setiap orang memahami teks Al-Qur'^{ān} sesuai dengan kedudukan politik dan sosialnya. Sangat sulit untuk mengetahui apa sebenarnya yang di maksud Tuhan. Setiap orang berusaha mengetahui maksud Tuhan sesuai dengan kedudukannya. Dan penerjemah-penerjemah klasik, setelah mengutarakan pendapatnya tentang suatu ayat selalu mengatakan *wallāhu a'lam biṣṣawāb*, yang berarti hanya Allah yang mengetahui kebenarannya.⁹⁹

D. Pendapat Asghar Ali Engineer Tentang Keadilan Poligami

1. Sejarah Poligami

Poligami bukanlah merupakan permasalahan baru. Poligami sudah ada sejak dulu kala dan bahkan sudah menjadi bagian dari adat-istiadat di beberapa kalangan manusia saat itu. Poligami bisa di bilang menjadi sebuah hal yang umum pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh

⁹⁸ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 238.

⁹⁹ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 177.

penjuru dunia. Islam telah memberikan perlindungan kepada perempuan dengan memberikan hak-haknya sebagaimana laki-laki dan menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memenuhi hak-haknya karena derajat perempuan sama dengan derajat laki-laki di sisi Allah, kecuali beberapa hal yang bersifat fungsi utama sesuai dengan kondrat masing-masing. Tetapi perbedaan itu tidaklah dijadikan sebagai hal yang bertentangan, bahkan itu saling melengkapi dan saling tolong menolong.¹⁰⁰

Poligami menurut Al-Asghar adalah masalah kemanusiaan yang tua sekali. Sebelum Islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, Bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Bangsa Yahudi membolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang, bahkan tidak membatasi sampai berapa isteri seseorang berpoligami itu. Kitab Ulangan 25/5 mewajibkan saudara laki-laki mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun ia telah beristri. Kitab Ulangan 21/10-17 juga mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim pun beristeri dua orang wanita, Nabi Ya'qub beristeri empat orang. Kitab Talmud, Tafsir Hukum Torat membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami. Tetapi umat Yahudi pada waktu akhir-akhir kembali menjalankan poligami tanpa batas jumlah isteri. Beberapa ahli Hukum Yahudi ada yang melarang poligami, tetapi ada yang membolehkan dengan syarat apabila isteri pertamanya mandul.¹⁰¹ Di lihat dari berbagai kebijakan yang diterapkan di atas sangat mencerminkan bagaimana keadaan status seorang perempuan pada zaman dahulu yang merasakan diskriminasi gender tanpa adanya kepastian hak-hak yang mereka dapatkan.

Pada periode pra-Islam di kalangan suku Quraisy bahkan rata-rata mempunyai istri sampai sepuluh, para pemuka dan pemimpin mempunyai banyak istri untuk menjalin hubungan dengan keluarga lainnya, perkawinan

¹⁰⁰ Agus Hermanto, Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015 (Lampung: IAIN Raden Intan). 166.

¹⁰¹ Agus Hermanto, Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, Juni 2015 (Lampung: IAIN Raden Intan). 169.

dalam rangka aliansi politik ini di praktekkan dalam masyarakat foedal dalam skala yang sangat besar.¹⁰² Bahkan Al-Asghar menuturkan keyakinannya bahwa sangat memungkinkan bagi laki-laki pada masa pra-Islam mengawini hingga tujuh puluh tiga hingga Sembilan puluh perempuan.¹⁰³

Pasca datangnya Islam dengan membawa ketentuan-ketentuan hukumnya, sedikit demi sedikit praktek yang sudah menjadi adat di masyarakat itu mulai diperbaiki, termasuk di dalamnya masalah poligami yang terdapat dalam Q.S. Al-Nisā': 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 3)

Ada banyak penafsiran mengenai ayat tersebut. Menurut Tabari, sebagaimana dijelaskan Al-Asghar bahwa dia mengutip dan menyatakan bahwa ayat tersebut turun dalam kasus seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yatim kaya raya karena ingin memiliki hartanya tanpa memperdulikan cinta kasih yang dia berikan kepada perempuan yatim tersebut. Dia juga mengutip otoritas perhadapan yang menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan karena kasus seorang laki-laki yang menikahi sepuluh istri tetapi dia memanfaatkan harta anak yatim yang diasuhnya dengan alasan untuk menghidupi istrinya yang banyak.¹⁰⁴ Apa yang disampaikan oleh Tabari tersebut hanya salah satu pendapat yang dipaparkan Al-Asghar dalam bukunya, masih ada banyak

¹⁰² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 33.

¹⁰³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 34.

¹⁰⁴ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 179.

pendapat mengenai penafsiran Q.S Al-Nisā': 3 seperti penafsiran-penafsiran yang sudah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya.

Dalam karya yang berjudul *The Qur'an, Women and Modern Society*, Al-Asghar menyatakan bahwa dalam masalah keadilan politik Al-Qur'an menyatakan perlu adanya kesetaraan meskipun secara historis sendiri benar-benar dikendalikan oleh bentuk sejarah struktur politik. Pengalaman bentuk demokrasi yang diterapkan pada masa *Khulafa' al- Rāsyidīn* berada dibawah bayang-bayang perang yang sangat menakutkan dimana lebih dari seratus ribu pasukan muslim terbunuh.¹⁰⁵

Al-Asghar juga mencantumkan pendapat yang cenderung dia dukung mengenai sejarah poligami yaitu pendapat dari Maulana Muhammad Ali, Parvez dan juga Maulana Umar Ahmad Usmani yang menyatakan sejarah penetapan batasan poligami dalam Islam sendiri dipicu untuk membimbing muslim ketika berada dalam kondisi yang menyebabkan perang Uhud, dan ayat terakhir memang membahas perang. Dalam perang itu 70 laki-laki dari 700 muslim terbunuh dan pembunuhan ini mengakibatkan kurangnya jumlah laki-laki yang menjadi pencari nafkah, penjaga dan pelindung perempuan. Jumlah itu masih mengalami penurunan dalam perang-perang yang belum dikobarkan, dengan demikian banyak yatim yang harus ditanggung oleh janda sehingga mengalami kesulitan dalam mencari nafkah.¹⁰⁶ Namun, kaum muslim sendiri memperlakukannya sebagai izin yang bersifat umum dan tetap bersikeras mempertahankannya.¹⁰⁷ Seharusnya pada zaman sekarang perizinan yang telah diurus oleh pemerintah harus lebih diperhatikan dan diperketat mengenai poligami, atau alangkah lebih baiknya pelarangannya kecuali Demak; aam kondisi-kondisi tertentu yang sangat sulit. Dalam kutipan yang lainnya Al-Asghar bukan tanpa alasan lebih mendukung pendapat tersebut, menurutnya

¹⁰⁵ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 169.

¹⁰⁶ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 180-181.

¹⁰⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 156.

Maulana Umar Ahmad Usmani merupakan seorang pemikir yang bukan hanya rasional tetapi juga disertai dengan bukti yang cukup dari sumber-sumber primer.

Muhammad Abduh menyatakan diperbolehkannya poligami bukan tanpa alasan yang mendasar, ada beberapa alasan yang menyertainya karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang, yakni dengan alasan: *Pertama*, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. *Kedua*, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan dapat mempengaruhi keluarganya. *Ketiga*, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik.¹⁰⁸

Al-Asghar menyebutkan bahwa penafsir Al-Qur'an awal merekam kasus sebagian orang arab yang beristri hingga sepuluh perempuan. Demikian juga seperti masyarakat lainnya, di masyarakat arab juga tidak ada gagasan keadilan terhadap istri-istri tersebut. Keadilan sepenuhnya menjadi hak suami kepada istri yang mana dia perhatian yang kepada siapa juga dia lebih mencintainya. Istri-istri tersebut juga harus menerima nasibnya tersebut tanpa keberatan.¹⁰⁹ Menurut Al-Asghar agama tidak boleh hanya berhenti sampai pada urusan akhirat saja, namun juga tidak bisa berurusan dengan duniawi semata, agama harus bisa menjaga relevansinya. Historitas dan kontemporitas di satu sisi, urusan akhirat dan duniawi di sisi lain. Keduanya harus disatukan sehingga menjadi sebuah agama yang hidup dan dinamis.¹¹⁰

¹⁰⁸ Edi Darmawijaya, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 30.

¹⁰⁹ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 170.

¹¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 32.

Jelaslah betapa diskriminasi dirasakan oleh kaum perempuan pra-Islam, adat dan tradisi yang terbentuk sebelum Islam hadir di tengah-tengah mereka sangat menekan kehidupan mereka sebagai makhluk kelas dua dibawah kekuasaan laki-laki. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, Islam datang dengan aturan tentang pembatasan poligami dalam rangka menyempurnakan syari'at sebelumnya sekaligus untuk mengatur, membatasi dan memberikan suatu solusi bagi umat manusia.

2. Keadilan Poligami Menurut Asghar Ali Engineer

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Nisā': 3 menyebutkan syarat mutlak yang harus dipenuhi suami dalam berpoligami adalah adil. Menurut Imam Syafi'i, Al-Sarakhsi dan Al-Kasani syarat keadilan poligami diantara para istri hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau siang hari.¹¹¹ Berbeda dengan mereka, Al-Asghar mempunyai kadar keadilan dalam masalah poligami, sebagai seorang pemikir kontemporer dengan pengalamannya sebagai aktivis HAM dia mempunyai gagasan-gagasan yang perlu dipertimbangkan dalam permasalahan poligami, tentunya dia lebih signifikan dalam mendefinikan kata adil dalam poligami. Al-Asghar menyatakan,

*“Al-Qur'an does not give general permission for more than four wives. marrying more than one woman only justified by terms of thee levels. Namely: With the use of property insurance for orphans and widows. With the guarantee of justice for all wives on the material level. Equitably divide the affection among his wives.”*¹¹²

“Dalam Al-Qur'an tidak pernah menyatakan pembolehan umum kepada siapapun untuk beristri hingga empat. Poligami di perbolehkan dengan syarat adil dalam tiga tingkatan. Pertama, jaminan penggunaan harta kekayaan anak yatim dan janda secara layak. Kedua, jaminan berlaku adil kepada semua istri dalam masalah materi. Ketiga, jaminan

¹¹¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 103-105.

¹¹² Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society*, (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 199), 96.

memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua istri-istrinya secara adil".¹¹³

Jika kita mengamati konsep keadilan poligami menurut Al-Asghar tentu akan terasa sangat berat dipenuhi, bukan hanya permasalahan *ẓahiriyyah* yang ditekankan, akan tetapi dalam masalah *baṭiniyyah* juga harus terpenuhi bagi pelaku poligami. Untuk mengulas konsep keadilan poligami dalam pandangan Al-Asghar, kita perlu lebih memahami apa yang dimaksud dengan keadilan menurut Al-Asghar serta akan dilanjutkan dengan membahas satu persatu point keadilan poligami yang sudah di paparkan di atas.

Adil menurut Al-Asghar dari apa yang dipahaminya menurut Al-Qur'an adalah lebih dekat dengan "*taqwā*", dia mengutip ayat Al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. 5 [Al-Ma'idah]:8)

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari *taqwā*. Dengan kata lain, *taqwā* dalam Islam bukan hanya sekedar konsep ritualistic, namun secara integral juga berkaitan dengan keadilan sosial, bahkan ekonomi sekalipun.¹¹⁴ Sependapat dengan Al-Asghar, Muhammad Syahrur, salah satu pemikir Islam kontemporer juga menempatkan *taqwā* sebagai salah satu cerminan dari keadilan, terutama dalam masalah poligami.

¹¹³ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 185.

¹¹⁴ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 58.

Dalam masalah keadilan, kata kunci yang digunakan dalam Al-Qur'ān adalah 'Adl dan Qist. 'Adl dalam bahasa arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian "sawiyyat". kata itu juga mengandung arti penyamarataan dan kesamaan. Sedangkan kata Qist mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, keadilan, kejujuran dan kewajaran. Sehingga, kedua kata dalam Al-Qur'ān yang digunakan untuk menyatakan keadilan mengandung makna "distribusi yang merata". Maka keadilan di dalam Al-Qur'ān bukan hanya berarti norma hukum (*rule of law*), namun juga berarti keadilan yang distributive (karena hukum, kata Socrates, seringkali menguntungkan orang yang kaya dan kuat).¹¹⁵

Al-Asghar menambahi jika kita mengkaji Al-Qur'ān sebagai sumber ajaran Islam dengan teliti, kita akan menjumpai banyak sekali ayat-ayat yang membahas keadilan dalam berbagai aspek yang berbeda.¹¹⁶ Konsep keadilan itu bersifat relative dan tidak absolut. Apa yang dianggap adil oleh sebagian orang belum tentu adil pula bagi orang lain.¹¹⁷ Seperti yang tertera dalam karya-karya Asghar Ali Engineer, dia banyak menyinggung tentang keadilan dalam berbagai aspek, seperti keadilan menurut pandangan agama, sosial, ekonomi, bahkan keadilan dalam permasalahan politik dan bernegara.

Dalam tingkatan pertama konsep keadilan poligami dalam Al-Qur'ān menurut pendapat Al-Asghar, dia menyebutkan bahwa sang suami harus adil dalam hal penggunaan harta anak yatim dan janda secara layak. Seperti yang telah dibahas di awal, Al-Asghar meyakini dan menyatakan bahwa awal mula pembolehan poligami karena adanya pengurangan jumlah laki-laki dikarenakan setelah perang uhud banyak laki-laki yang meninggal sehingga Nabi Muhammad membuat kebijakan poligami sebagai alternatif supaya para anak

¹¹⁵ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 59-60.

¹¹⁶ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 61.

¹¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 10.

yatim dan janda yang ditinggal mati syahid oleh para muslimin dapat dilindungi secara fisik dan hartanya.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa penekanan bukan kepada mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi kepada berbuat adil kepada anak-anak yatim. Harus di ingat bahwa pada masa itu mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan bahkan kadang-kadang mereka mengawini anak yatim yang menjadi anak asuhnya tanpa membayar mas kawin.¹¹⁸ Pernyataan dari Al-Asghar itu berdasarkan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, ia meriwayatkan dari ‘Urwah bin az-Zubair, ia menuturkan: “Aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah, (وَإِنْ) (خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),” ia menjawab, “Wahai keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini bercampur dengan harta walinya. Rupanya, harta dan kecantikannya mengagumkan walinya, sehingga walinya berhasrat untuk menikahnya dengan tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada selainnya. Karena itu, mereka dilarang menikahi perempuan yatim itu, kecuali bila berlaku adil kepada mereka dan memberikan kepada mereka mahar yang layak, serta mereka diperintahkan supaya menikahi wanita-wanita yang mereka senangi (yang berada dalam perwaliannya)”.¹¹⁹

Jika seseorang mengkaji Al-Qur’ān secara cermat dia akan tahu bahwa Al-Qur’ān tidak menganjurkan poligami dan juga tidak memperbolehkan pergundikan. Seorang laki-laki dapat mengawini sampai empat istri. Dalam Q.S. Al-Nisā’: 3 secara tegas mengizinkan kawin dengan lebih dari seorang istri. Ayat ini tidak bisa dibaca terlepas dari ayat lain, namun harus dibaca sejalan dengan

¹¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 154.

¹¹⁹ Dalil-Dalil Poligami Dalam Islam, HR. Al-Bukhari (no. 2494) kitab asy-Syariikah, Muslim (no. 3018) kitab at-Tafsiir, an-Nasa-i (no. 3346) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2068), kitab an-Nikaah. <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>, di akses 13 Mei 2020.

ayat yang mendahuluinya, yaitu ayat 1 dan 2 surat Al-Nisā'. Orang juga harus ingat konteks pewahyuan surat ini. Pertama, kita harus mencatat bahwa ayat paling awal menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari *nafsin wāhidatin* dan karena itu mereka memiliki status yang setara. Ayat kedua berbicara tentang berbuat adil kepada anak yatim. Ayat ketiga berbicara tentang poligami yang diawali dengan berbuat adil kepada anak yatim dan dilanjutkan dengan jika tidak bisa melakukannya maka kawinilah perempuan semacam itu bagaimana baiknya menurutmu, dua, tiga atau empat. Penekanannya bukan kepada mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi kepada berbuat adil kepada anak-anak yatim. Disini harus diingat bahwa pada masa lalu itu mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya. Dengan demikian, ayat ini bukanlah pembolehan yang bersifat umum tetapi merujuk kepada suatu konteks yang jelas dimana keadilan terhadap anak-anak perempuan yang yatim lebih sentral dari pada mengawini lebih dari seorang istri pada saat yang sama.¹²⁰ Menurut Al-Asghar konteks ini tidak boleh diabaikan dalam menemukan maksud dari Q.S. Al-Nisā': 3.

Guna menguatkan pendapatnya, Al-Asghar menambahkan pendapat dari Fazlur Rahman, sarjana Islam terkemuka yang mengajar di Chicago. Ia menjelaskan maksud dari Q.S. Al-Nisā': 3 adalah berbicara mengenai poligami dalam konteks memperlakukan anak yatim yang hartanya tidak di kembalikan oleh walinya. Dengan alih-alih mengawini mereka, jika tidak mereka tetap akan memakan harta anak yatim tersebut.¹²¹

Tingkatan kedua dalam keadilan poligami menurut Al-Asghar adalah jaminan berlaku adil kepada semua istri dalam masalah materi (nafkah), ada banyak pendapat para pemikir tentang takaran nafkah yang ditetapkan dalam Islam. Al-Qur'ān meletakkan tanggung jawab nafkah kepada suami untuk memberikannya kepada istri. Bahkan jika suami miskin dan istri kaya, suami

¹²⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 153-154.

¹²¹ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 184.

masih harus memberikannya nafkah sesuai kemampuannya. Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Talāq: 7,

لِيُتَّفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ فَمَا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. 65 [Al-Talāq]: 7)

Pemberian nafkah menurut Al-Asghar meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Memberi nafkah bukan berarti hanya memberinya bahan baku akan tetapi makanan yang sudah di masak. Istri disini dijelaskan tidak ada kewajiban untuk memasak. Begitupun pula pakaian, harus kain yang sudah dijahit. Dan untuk tempat tinggal, harusnya suami harus menyediakan tempat tinggal yang terpisah istri dengan orang tuanya. Namun, jika suami tidak bisa menyediakan tempat tinggal terpisah, suami wajib memberikan pintu masuk yang terpisah dari orang tuanya.¹²² Dan jika seandainya istri sudah tua dan tidak mampu berhubungan badan, akan menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah dia. Namun, jika dia jatuh sakit sebelum memasuki rumah suami maka nafkah bukanlah kewajiban suami.¹²³

Pada tingkatan yang ketiga yaitu jaminan memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua istri-istrinya secara adil, pada tingkatan yang terakhir ini Al-Asghar mengutip beberapa pendapat di antaranya yaitu Tabari, dia berasumsi bahwasanya adil dalam cinta dan kasih sayang kepada istri lebih dari satu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Adapun Razi, sebagaimana yang dijelaskan Al-Asghar menyatakan bahwa perlakuan adil antara istri-istri dalam

¹²² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 178-179.

¹²³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 180.

hal kasih sayang adalah hal yang tidak mungkin, maka dari itu seseorang tidak diwajibkan dengan apa hal yang tidak mungkin dilakukannya.¹²⁴ Ketidakmampuan manusia dalam berbuat adil terdapat dalam QS. Al-Nisā' ayat 29,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 129)

Dengan demikian Al-Qur'an sangat kategoris ketika menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu memperlakukan adil kepada lebih dari satu orang dengan keadilan yang merata. Itulah mengapa Al-Qur'an memberikan saran praktis yaitu jangan terlalu cenderung kepada satu istri sementara pada saat yang bersamaan membiarkan istri yang lainnya mengambang seolah tidak bersuami, maka suami seharusnya paling tidak memperlakukan semua istrinya seadil mungkin.

Ayat tersebut seolah-olah bertentangan dengan masalah berlaku adil pada Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 3 yang mewajibkan berlaku adil, sedangkan Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah *lahiriyyah*. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.¹²⁵

Poligami diizinkan dalam konteks sosial yang kongkrit agar bisa bertindak adil kepada mereka yang lemah dengan tunduk pada persyaratan yang adil dan

¹²⁴ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 176.

¹²⁵ Edi Darmawijaya, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 28.

perlakuan adil adalah syarat yang hampir tidak mungkin terpenuhi.¹²⁶ Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya pembolehan dalam hal poligami merupakan pembolehan yang manusia biasa tidak bisa memenuhinya.

Dalam Q.S. Al-Nisā': 3 jelas sudah bahwa Al-Qur'ān enggan menerima poligami. Tetapi Al-Qur'ān tidak beranggapan bahwa itu akan lenyap dari pandangan situasi yang berlaku umum. Adil menjadi syarat pokok dalam poligami, jika tidak bisa maka nikahilah satu atau dua perempuan berdasarkan hukum yang dimiliki oleh laki-laki, yaitu budak. Dengan demikian tujuan Al-Qur'ān jelas, yaitu "*monogami*".¹²⁷

Al-Asghar beberapa kali menekankan dalam beberapa bukunya bahwa poligami bukanlah merupakan pembolehan yang umum, apalagi pembolehan terbuka untuk beristri lebih dari satu,

1. Poligami hanya diperbolehkan supaya terjamin keadilan bagi para perempuan yatim, jika seseorang tidak memiliki masalah dengan pemeliharaan anak yatim seperti ini, memperistri lebih dari satu tidak ada relevansinya sama sekali.
2. Solusi ini juga menunjukkan tekanan dan penganjuran dalam konteks masyarakat arab dimana poligami sangat lazim dilakukan, itu juga harus dilakukan dengan batasan dan pasal tambahan untuk berbuat adil kepada semua istrinya atau hanya mempunyai pilihan memperistri satu saja.¹²⁸

Al-Qur'ān menerima fakta bahwa perempuan adalah korban ketidakadilan dalam masyarakat pada masa itu, tetapi pemberian kekuasaan kepada perempuan secara mutlak bukanlah proposisi praktis dalam menyelesaikannya, Al-Qur'ān mencoba solusi yang lebih bisa diterima bagi masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Memang, poligami bukanlah solusi yang

¹²⁶ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 83.

¹²⁷ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 172.

¹²⁸ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 85-86.

menyenangkan tetapi Al-Qur'an harus membelanya dengan ketentuan yang terbatas.

Pada zaman jahiliyyah, perempuan tidak hanya diperbudak, tetapi juga diwariskan sebagai harta benda. Bahkan setelah mewarisi istri ayahnya, seorang anak laki-laki bisa mengawininya. Al-Qur'an juga menyebut bahwa bangsa arab pada masa jahiliyah biasa mengubur anaknya hidup-hidup.¹²⁹ Sungguh pada masa tersebut hukum belum berlaku dan adat istiadat yang kurang benar tersebut menjadi sangat kental di masyarakat.

Para ulama dan fuqaha menyatakan secara tegas bahwa perempuan diberikan status yang lebih rendah, sebagian dari mereka meyakini bahwa Al-Qur'an memberikan status yang setara dengan laki-laki. Mengenai status tersebut Al-Asghar juga menyatakan sulit untuk memberikan jawaban yang kategoris. Al-Qur'an merujuknya dalam pengertian normatif sekaligus kontekstual. Secara normatif, Al-Qur'an lebih memihak kesetaraan gender kepada keduanya. Namun, secara kontekstual Al-Qur'an menyatakan ada kelebihan tertentu bagi laki-laki.¹³⁰

Dalam masalah gender ini Al-Asghar memberikan pengertian tentang kesetaraan status,

1. Dalam pengertiannya yang umum, berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara.
2. Mempunya hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.¹³¹

Menurut Maulana Azad, sebagaimana dijelaskan Al-Asghar menyatakan bahwa penggalan Q.S. Al-Baqarah: 228 “وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ” (Yakni hak-hak istri setara dengan hak suami), Al-Qur'an telah membuat revolusi besar

¹²⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 32.

¹³⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 64.

¹³¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 65.

dalam kehidupan manusia. Empat kata di atas telah memberikan perempuan apa yang seharusnya menjadi haknya, tetapi selalu di tolak. Dengan empat kata di atas perempuan diangkat dari ketercampakan dan kehinaan serta ditempatkan di atas singgasana kesetaraan.¹³² Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa ada dorongan ke arah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an. Al-Asghar menegaskan bahwa hak-hak wanita yang telah digariskan dalam syariat tidak hanya didasarkan pada teks Al-Qur'an, namun juga pada Sunnah Nabi dan pendapat fuqahā' (hakim).¹³³

Islam meningkatkan status sosial perempuan dan menetapkan norma-norma yang pasti, bukan sekedar kebiasaan dan adat istiadat. Dalam masalah perkawinan laki-laki mempunyai kelebihan, baik secara biologis dan sosial, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 128)

Iniilah yang dirujuk Al-Qur'an ketika mengatakan bahwa laki-laki mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari pada perempuan. Menurut Al-Asghar ini adalah pernyataan tentang situasi sosial dan bukan merupakan prinsip

¹³² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 67.

¹³³ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 236.

normatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh banyak teolog. Kitab suci Al-Qur'an adalah bersifat normatif sekaligus pragmatis, ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Ajaran-ajaran demikian seharusnya tidak diperlakukan sebagai ajaran yang normatif semata, tetapi ajaran ini harus dilihat dalam konteks dimana ajaran tersebut harus diterapkan.

Dalam ayat di atas Al-Qur'an menjelaskan bahwa hak perempuan dan laki-laki sama, akan tetapi dalam ayat selanjutnya menegaskan bahwa laki-laki memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pada perempuan. Dua pernyataan tersebut terkesan bertentangan, namun kontradiksi ini merefleksikan realitas sosial dan menyatakan bahwa realitas sosial yang ada itu tidak bisa diselesaikan dengan mudah demi kepentingan perempuan. Menurut Al-Asghar, maksud Allah adalah menetapkan status yang sama kepada perempuan, namun konteks sosial tidak memperkenalkannya secara langsung. Dan dalam kebijakan-Nya, Allah memberikan sedikit keunggulan kepada laki-laki.¹³⁴

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا.

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. 33 [Al-Aḥzāb]: 35)

¹³⁴ Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, Terj. Akhmad Affandi, M. Ihsan, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 68-69.

Dalam ayat tersebut Al-Asghar menyantakan bahwa dalam Al-Qur'ān sama sekali tidak melakukan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun. Keduanya dijanjikan ganjaran yang sama atas amalnya. Lantas bagaimana mungkin orang mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari pada laki-laki?¹³⁵ Al-Asghar menyebut bahwa apa yang dinyatakan diatas adalah pendirian Al-Qur'ān . Para teolog muslim, karena prasangka sosial mereka pada zamannya, menyimpang secara mencolok darinya. Mereka tidak hanya menyatakan bahwa perempuan lebih rendah dari pada laki-laki, tetapi bahkan memperlihatkan kebencian terhadap mereka. Literatur ḥadīṣ penuh dengan contoh-contoh semacam ini. Salah satu contoh ḥadīṣ adalah yang menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan pernah memperoleh kesejahteraan, ḥadīṣ ini ditemukan dalam kitab *Ihya' 'Ulūmuddīn* karya Al-Ghazali. Sedangkan menurut Bukhari, seorang perempuan seperti tulang rusuk yang bengkok, ia akan patah jika kamu berusaha meluruskannya. Perempuan juga digambarkan sebagai sumber kebencian, kejahatan, birahi dan lain-lain yang akan membawa laki-laki ke neraka.¹³⁶

Bila kita mencermati ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi Muhammad dari sudut pandang modern, beberapa nampak merendahkan wanita. Namun sekali lagi, sebagian besar ḥadīṣ itu bersifat kontekstual dan tidak berlaku lagi. Ḥadīṣ-ḥadīṣ seperti itu tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang.¹³⁷ Namun demikian, Al-Qur'ān bukan hanya menghapuskan praktek yang sewenang-wenang, bahkan juga menetapkan norma-norma yang pasti kepada perempuan walaupun tidak sama persis dengan status laki-laki. Dalam konteks sosial yang berlaku, ini benar-benar langkah yang revolusioner guna menaikkan derajat perempuan.

¹³⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 223.

¹³⁶ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 224.

¹³⁷ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 239.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG KEADILAN POLIGAMI

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai pandangan Asghar Ali Engineer tentang keadilan poligami, maka pada bab ini penulis akan mengulas validasi konsep keadilan poligami Asghar Ali Engineer.

Dalam menerapkan maksud dari Q.S. Al-Nisā': 3 Asghar Ali Engineer (Al-Asghar) menyetujui adanya poligami dengan memberikan persyaratan yang ketat disertai keadaan dan situasi yang tidak biasa sehingga poligami bisa menjadi solusi dalam permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi. Al-Asghar menyimpulkan maksud ayat Q.S. Al-Nisā': 3 adalah untuk melakukan monogami, bukan poligami yang diberlakukan secara umum dan dalam keadaan yang wajar.

Bahkan, menurut Al-Asghar poligami hanya diizinkan jika terdapat kondisi yang tidak biasa seperti adanya perang atau wabah penyakit yang menyebabkan banyaknya laki-laki meninggal sehingga banyak dari anak yatim dan janda terlantar karena tidak mendapatkan perlindungan dari laki-laki. Apabila pendapat Al-Asghar diterapkan pada zaman sekarang terutama di negara damai maka poligami tidak akan dapat berlaku. Dalam hal ini Al-Asghar menggunakan pendekatan *socio-historis* dalam menghasilkan hukum yang ditafsirkan.

Dalam hukum Islam, poligami merupakan sebuah jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga yang dibina oleh sepasang suami istri. Sesuai dengan prinsip hukum Islam yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika sudah memenuhi kedua prinsip tersebut. Harus ada keinginan bagi pelaku poligami untuk bisa berbuat adil kepada istri-istrinya serta untuk mewujudkan kemaslahatan di antara suami, para isteri dan anak-anak mereka. Setelah menganalisa beberapa pendapat Al-Asghar yang menekankan maksud dari pembolehan beristri lebih dari satu, selain menafsirkan suatu ayat dengan kontekstual seperti yang disebutkan oleh beberapa peneliti, Al-Asghar juga menitikberatkan alasan keadaan yang harus dipenuhi dan membandingkannya

antara masa turunnya Al-Qur'ān dengan masa sekarang yang mana pada masa tersebut sebuah tradisi arab pra-Islam merendahkan kaum perempuan dan mereka tidak diberikan ruang untuk bergerak dan memilih jalan hidupnya sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan.

Al-Asghar menafsirkan bahwa maksud dari Al-Qur'ān adalah enggan membolehkan poligami, tetapi menurut Al-Asghar tradisi dan adat tersebut tidak bisa lenyap begitu saja karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku umum dilakukan bangsa arab pada waktu Islam datang. Maka, solusi yang diberikan Al-Qur'ān adalah dengan membatasi jumlah perempuan yang dapat dijadikan istri oleh laki-laki, bukan dengan menghapuskannya meskipun tujuan Al-Qur'ān adalah penghapusan terhadap poligami. Secara tersirat Al-Asghar mempunyai maksud dengan mempertahankan perkawinan monogami semaksimal mungkin bila tanpa disertai kondisi yang sangat darurat. Hal itu demi menjamin bentuk keadilan dalam berlangsungnya sebuah ikatan perkawinan dan juga terjaminnya keadilan bagi istri karena menurut Al-Asghar sebuah keadilan poligami dalam hal kasih sayang tidak mungkin bisa dilakukan oleh suami yang memiliki istri lebih dari seorang.

Konsep poligami yang dirumuskan oleh Al-Asghar mungkin terasa cocok bagi sebagian orang jika melihat dari keuntungan yang didapat bagi keberlangsungan membina keluarga, yaitu sangat menyeleksi beberapa syarat yang harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami. Begitupun juga sama jika penerapannya dalam skala besar seperti dalam sebuah sistem negara. Jika meninjau dari hasil analisa Muhammad Abduh, ia menyatakan bahwa negara-negara dengan kebebasan melakukan poligami secara besar-besaran mempunyai pengaruh buruk bagi masyarakat, terutama kepada anak-anak korban dari poligami orang tuanya. Ia menyimpulkan bahwa negara dengan poligami yang sangat dibatasi lebih mempunyai moral dari pada negara dengan kebebasan poligami. Meskipun Al-Asghar tidak secara terang-terangan melarang praktek poligami seperti Muhammad Abduh, namun dengan adanya persyaratan yang mengisyaratkan lebih baik melakukan monogami dengan memberi pembatasan yang ketat terhadap praktik poligami akan sangat mungkin bisa menjadi sebuah

solusi bagi negara-negara yang masih terbebani dengan pemberlakuan poligami yang bebas sehingga mengakibatkan beberapa pihak merasakan kerugian seperti perempuan dan anak yatim.

Perkawinan dalam kondisi normal jauh lebih dari sekedar pemuasan nafsu belaka, apabila diizinkan untuk beristri lebih dari seorang pada waktu yang sama hal itu seharusnya tidak ada kaitannya dengan pemuasan nafsu. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan dari Zamahsyari' yang menjelaskan bahwa diperbolehkannya poligami dalam Al-Qur'an dengan maksud bahwasanya disebabkan oleh tabiat dan kebiasaan laki-laki yang cenderung bergaul dengan lebih dari satu perempuan, karena itu demi kepuasan biologis dari laki-laki maka di adakannya poligami demi menghindari kemaksiatan yang dilakukan oleh laki-laki. Poligami ada seharusnya dikarenakan situasi sosial yang tidak normal seperti perang atau dampak wabah penyakit yang menelan banyak korban jiwa, terutama laki-laki.¹³⁸ Dengan demikian, pernyataan Al-Asghar bahwa ayat poligami tersebut bukanlah pembolehan yang bersifat umum dan merujuk kepada suatu konteks yang jelas dimana keadilan terhadap anak-anak perempuan yatim lebih sentral dari pada mengawini lebih dari seorang istri.

Al-Asghar tidak menyebutkan tentang peran istri dalam perizinan poligami, sehingga asalkan adanya beberapa jaminan keadilan yang harus dipenuhi oleh suami dalam melakukan poligami dirasa cukup untuk membatasi penyalahgunaan poligami dalam Islam. Salah satu ulama ḥadīs dari arab Saudi, Asy-Syaikh Shalih As-Ushaimy hafizhahullah memberikan keterangan bahwa Istri pertama tidak punya hak untuk melarangmu atau menghalangimu untuk menikah lagi. Namun pernyataan tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hati bahwa suami akan dapat berbuat adil kepada para istrinya. Tetapi jika menurut dugaan kuat suami akan berat sebelah dan tidak bisa berbuat adil, maka jangan melakukan poligami.

Ada beberapa tradisi yang menjadikan izin dari istri pertama sangat dibutuhkan sebagai syarat poligami, hal itu menunjukkan bahwa perempuan

¹³⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 159.

mempunyai hak dalam memutuskan masa depan rumah tangga yang akan dibina. Selain itu izin istri mencerminkan pentingnya jaminan keadilan yang akan diberikan oleh suami kepada para istrinya. Seperti yang diberlakukan hukum di Indonesia yang menjadikan izin istri sebagai salah satu persyaratan suami untuk melakukan poligami, meskipun pada akhirnya keputusan pengadilan menjadi penentu. Sangat disayangkan bahwa dalam tulisan Al-Asghar tidak mencantumkan sebab ia tidak memasukkan alasan kenapa izin istri ditiadakan sebagai syarat poligami.

Al-Asghar juga mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak menganjurkan poligami dan juga tidak memperbolehkan pergundikan. Seorang laki-laki dapat mengawini sampai empat istri dalam Q.S. Al-Nisā': 3 secara tegas mengizinkan kawin dengan lebih dari seorang istri. Ayat ini tidak bisa dibaca terlepas dari ayat lain namun harus dibaca sejalan dengan ayat yang mendahuluinya, yaitu ayat 1 dan 2 surat Al-Nisā'. Orang juga harus ingat konteks pewahyuan surat ini. Pertama, kita harus mencatat bahwa ayat paling awal menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari *nafsin wahidatin* dan karena itu mereka memiliki status yang setara. Disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah Swt. memerintahkan agar menyerahkan harta benda anak-anak yatim apabila mereka telah mencapai usia baligh yang sempurna dan dewasa. Allah melarang memakan harta anak yatim serta menggabungkannya dengan harta yang lainnya. Karena itulah Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ

“jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk.” (Q.S. Al-Nisā': 2)

Untuk pendapat Al-Asghar mengenai kesinambungan antara QS. Al-Nisa: 3 dengan ayat sebelumnya sebagai salah satu dasar dalam menentukan alasan penggunaan harta anak yatim secara layak sepertinya mempunyai kesamaan pada dasarnya dengan mufassir lainnya seperti Sufyan As-Sauri, Sa'id Ibnu Jubair dan lain-lain.

Dalam hal memberikan kriteria keadaan khusus yang harus dipenuhi sebagai syarat utama poligami. Menurut Al-Asghar jika bukan karena alasan memberikan perlindungan kepada anak yatim dan janda maka melakukan poligami tidak ada relevansinya sama sekali. Konsep yang ditawarkan oleh Al-Asghar dalam mengambil kebijakan serta solusi dalam ranah rumah tangga keluarga Islam mengutamakan terciptanya unsur keadilan. Namun guna mencapai tujuan tersebut setiap konsep memiliki cara yang berbeda dalam proses yang dilakukan.

Walaupun Al-Asghar menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam menafsirkan dan mengambil hukum, tetapi dalam metode memahami Al-Qur'an ia tidak sembarangan dalam mengambil pendapat seseorang. Bahkan dalam tulisannya ia juga menyalahkan pernyataan Ibnu Khaldun, salah satu sejarawan muslim terkenal, yang mengatakan bahwa orang arab telah memahami makna per kata dari apa yang dimaksudkan Al-Qur'an karena Al-Qur'an diwahyukan dalam bahasa arab. Karena menurut Al-Asghar, perbedaan sosial dan asal-usul kehidupan memainkan peran besar dalam menafsirkan suatu ayat Al-Qur'an.

Selain perbedaan sosial, perbedaan waktu juga sangat mempengaruhi pola penafsiran. Hal tersebut dapat dilihat dari kritikan Al-Asghar terhadap ḥadīs yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan pendapat yang di sampaikan oleh Imam Al-Ghozali seperti yang dijelaskan sebelumnya. Al-Asghar mengatakan bahwa sebagian besar ḥadīs itu bersifat kontekstual dan tidak berlaku lagi, ḥadīs-ḥadīs seperti itu tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Dengan kata lain Al-Asghar menyatakan bahwa ḥadīs-ḥadīs pada zaman Rosulullah tidak selalu relevan jika di pandang dari sudut modern sekarang.

Adapun salah satu kritikan yang di sampaikan oleh Al-Asghar mengenai ḥadīs Imam Bukhori nomor 3084 tentang anggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok sehingga menimbulkan statement bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حَزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسِرَةَ الْأَشْجَعِيِّ
عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ
تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

“Telah bercerita kepada kami Abu Kuraib dan Musa bin Hizam keduanya berkata, telah bercerita kepada kami Husain bin 'Ali dari Za'idah dari Maisarah Al Asyka'iy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nasehatilah para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya, jika kamu mencoba untuk meluruskannya maka dia akan patah namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasehatilah para wanita".

Makna yang dapat diambil dari ḥadīs tersebut adalah bahwa perempuan bukan tercipta dari tulang rusuk, tapi tercipta bagai tulang rusuk atau memiliki sifat-sifatnya seperti dinyatakan hadits di atas. Ḥadīs di atas secara metaforik mengingatkan para pria agar menghadapi perempuan dengan bijaksana.

Imam an Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* menyatakan bahwa secara kodrati jika tidak berhati-hati kepada perempuan, pria mudah bersikap kasar atau malah kurang ajar. Jika terlampau keras, risikonya jelas tulang rusuk akan patah atau dalam kata lain perempuan akan teraniaya.¹³⁹ Seharusnya dalam ḥadīs tersebut terdapat sebuah pesan bijak untuk bersikap lembut dan baik kepada perempuan dan bukan bermaksud merendahkan status perempuan, tetapi Al-Asghar memaknainya dengan mengambil pemahaman negatif sehingga menimbulkan statement bahwa pendapat dan ḥadīs ulama klasik banyak yang merendahkan perempuan. Dalam berbagai tulisannya Al-Asghar dapat ditemui banyak kritikan terhadap pendapat ulama klasik abad pertengahan, terutama dalam menyikapi persoalan feminisme, termasuk di dalamnya persoalan poligami.

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa Al-Asghar dalam memahami teks Al-Qur'an menggunakan pendekatan hermeneutik dan sejarah (sosio-historis). Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an ia sangat tergantung kepada persepsi, pandangan dunia dan latar belakang *sosio-kultural* si penafsir berada. Maka dengan kata lain menurut Al-Asghar tidak ada penafsiran yang

¹³⁹ <https://islam.nu.or.id/post/read/104997/memahami-hadits-perempuan-tercipta-dari-tulang-rusuk-kaum-adam>, diakses 10 Juli 2020.

absolut kebenarannya. Sama dengan makna keadilan yang telah disampaikan Hans Kelsen bahwa nilai keadilan adalah bersifat subjektif, sesuatu yang dianggap adil oleh seorang belum tentu bisa dianggap adil oleh orang lain. Maka dari itu peran lingkungan, keadaan dan latar belakang seorang sangat mempengaruhi hasil dari pemikirannya. Itulah mengapa ulama klasik menurut Al-Asghar mengatakan *wallahu a'lam bissawab* setelah mengutarakan pendapatnya tentang suatu ayat, yang berarti hanya Allah yang mengetahui kebenarannya.

Dalam pernyataan Al-Asghar sebuah keadilan merupakan kepentingan utama dan dijadikan pusat perhatian teologi pembebasan Islam yang dikemukakannya.¹⁴⁰ Sedangkan konsep kebebasan merupakan unsur dasar teologi pembebasan. Kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk keluar menuju kehidupan yang lebih baik.¹⁴¹ Dalam menyikapi keadilan poligami Al-Asghar mempunyai kriteria yang kategoris. Alasan tersebut berdasarkan perbandingan makna keadilan dalam perizinan poligami. Meskipun Al-Asghar mempunyai penjelasan yang simple terhadap kriteria keadilan poligaminya, akan tetapi keadilan Al-Asghar memiliki celah yang sangat sempit bagi pelaku yang menginginkan poligami. Menyertakan alasan nafsu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Al-Asghar dalam melakukan poligami.

Dalam tiga tingkatan yang di syaratkan oleh Al-Asghar, sebagaimana pendapat dari Muhammad Abduh dan Al-Tabari peran keadilan bagi anak yatim dan janda sangat diperhatikan karena menurut Al-Asghar keduanya merupakan alasan utama turunnya Q.S. Al-Nisā': 3, bahkan syarat adil bagi keduanya ditempatkan pada tingkatan pertama yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami. Pendapat Al-Asghar tersebut tidak lepas dari penafsiran Q.S. Al-Nisā': 3 yang menurutnya masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang berbuat adil kepada anak yatim.

¹⁴⁰ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim, Imam Baihaqy, (Yogyakarta: LKis,1993), 143.

¹⁴¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim, Imam Baihaqy, (Yogyakarta: LKis,1993), 115.

Apabila meninjau dari ḥadīs yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, berisi tentang penjelasan maksud Q.S. Al-Nisā': 3,

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al 'Amiriy Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku 'Urwah bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha. Dan Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab be telah menceritakan kapadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha tentang firman Allah yang artinya: ("Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil seterusnya hingga ...empat-empat". (QS. An-Nisaa ayat 3), maka ia menjawab: "Wahai anak saudariku, yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, hartanya ada pada walinya, dan walinya ingin memiliki harta itu dan menikahinya namun ia tidak bisa berbuat adil dalam memberikan maharnya, yaitu memberi seperti ia memberikan untuk yang lainnya, maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali jika mereka bisa berbuat adil pada mereka, dan mereka memberikan mahar terbaik kepadanya, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik untuk mereka selain anak-anak yatim itu". 'Urwah berkata, lalu 'Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini; wayastaftuunaka finnisaa' (dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita) hingga firmanNya; watarghobuuna antankihuuhunna (dan kalian ingin menikahi mereka) dan yang disebutkan Allah pada firmanNya bahwa; yutla 'alaikum fil kitab (telah disebutkan untuk kalian di dalam Al Quran) ayat pertama yang Allah berfirman didalamnya ada kalimat; wa in khiftum allaa tuqsituu fil yataamaa fankihuu maa thaoba lakum minan nisaa' (jika kalian tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang baik untuk kalian), 'Aisyah berkata, dan firman Allah pada ayat yang lain; watarghobuuna an tankihuuhunna (dan kalian ingin untuk menikahi mereka) yaitu keinginan kalian untuk menikahi anak perempuan yatim yang kalian asuh ketika ia sedikit hartanya dan kurang menarik wajahnya, maka mereka dilarang untuk menikahi mereka karena semata hartanya dan kecantikannya dari anak-anak perempuan yatim kecuali dengan adil disebabkan ketidak tertarikan mereka kepada perempuan yatim itu".

Hadits di atas diambil dari kitab Shahīh Bukhārī dengan nomor 2314. Selain dalam kitab Shahīh Bukhārī, hadits tersebut juga ada dalam kitab Fathul Bārī dengan nomor 2494. Menurut ijma ulama, hadits ini termasuk dalam kategori ḥadīs shahih. Sedangkan menurut para ahli, hadits dengan predikat shahih memiliki kekuatan untuk dijadikan hujjah. Baik dalam rangka mendalami makna sebuah ayat, maupun untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ḥadīs Bukhari

nomor 2314 merupakan ḥadīs yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Dalam hal ini, ḥadīs Bukhari nomor 2314 merupakan penjelasan makna dari Q.S. Al-Nisā': 3.¹⁴²

Dalam ḥadīs tersebut juga menceritakan bahwa keadaan perempuan pada masa sebelum Islam sering terjadi ketidakadilan kepada anak yatim seperti perampasan harta guna dimanfaatkan oleh laki-laki, mereka menikahnya tanpa adanya mahar dan mengambil apa yang seharusnya menjadi hak anak yatim tersebut tanpa memberikan keadilan dalam pembagian harta kepada istri-istrinya. Hal itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Asghar yang juga menceritakan keadaan perempuan yatim pra Islam sehingga Al-Asghar meempatkan keadilan dalam menggunakan harta anak yatim menjadi syarat jaminan yang pertama harus dipenuhi oleh suami yang menginginkan poligami. Selain Al-Asghar banyak ulama klasik maupun kontemporer yang menjadikan kesejahteraan anak yatim sebagai syarat utama dibolehkannya poligami.

Sedangkan bagi Al-Asghar keadilan dalam nafkah bagi para istri yang dipoligami memiliki kriteria yang sederhana dan cenderung mudah dan opsional dalam katagorinya yaitu meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal. Akan tetapi nafkah dalam segi materi Al-Asghar mempunyai batas minimal dalam setiap nafkah yang ditetapkan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam tingkatan kedua ini Al-Asghar terkesan sederhana dalam memberikan persyaratan kepada pelaku poligami. Menurut penulis hal itu disebabkan karena menurut Al-Asghar alasan utama bagi suami yang akan melakukan poligami adalah untuk melindungi anak yatim dan janda yang ditinggal oleh suaminya. Sehingga syarat materi yang diajukan oleh Al-Asghar dirasa cukup untuk memberikan perlindungan dan menolong mereka dari keterlantaran sebab ditinggal oleh ayah dan suami mereka.

Meskipun jaminan materi yang di syaratkan oleh Al-Asghar tergolong mudah bagi pelaku poligami, tetapi untuk jaminan keadilan yang terakhir adalah hal yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh pelaku poligami. Hal itu dikarenakan harus adanya jaminan berbuat adil dalam cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh suami

¹⁴² <https://asbabunnuzulquran.blogspot.com/2014/06/penjelasan-qs-nisaa43.html>, diakses 10 Juli 2020.

kepada istri-istrinya. Seperti yang telah dijelaskan Al-Asghar sebelumnya bahwa manusia tidak mungkin bisa mengendalikan hati mereka, artinya dalam masalah poligami hal tersebut sulit untuk dikendalikan oleh manusia biasa karena hanya Allah yang mengetahui dan bisa memberi keadilan kasih sayang kepada makhluk-makhlukNya. Dalam hal ini Al-Asghar memberi maksud dari Q.S. 4 [Al-Nisā’]: 129 yang ditujukan untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh manusia.

Dalam tafsir jalalain karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddi As-Syuyuthi disebutkan bahwa,

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا) تسووا بين النساء في المحبة (وَلَوْ حَرَصْتُمْ) على ذلك ۖ (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ) الى التي تحبونها في القسم والنفقة (فَتَذَرُوهَا) اي تتركوا الممال عنها (كَالْمُعَلَّقَةِ) التي لا هي ايم ولا هي ذات بعلى ۗ (وَإِنْ تُصْلِحُوا) بالعدل بالقسم (وَتَتَّقُوا) الجور (فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا) لما في قلبكم من الميل (رَحِيمًا) بكم في ذلك.

“(dan kamu sekali-kali takkan dapat berlaku adil) artinya bersikap sama tanpa berat sebelah (di antara istri-istrimu) dalam kasih sayang (walaupun kamu amat menginginkannya) demikian. (sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung) kepada wanita yang kamu kasih itu baik dalam soal giliran maupun dalam soal pembagian nafkah (hingga kamu tinggalkan) wanita yang tidak kamu cintai (seperti bergantung) janda tidak bersuamipun bukan. (dan jika kamu mengadakan perjanjian) yakni dengan berlaku adil dalam mengatur giliran (dan menjaga diri) dari perbuatan kecurangan (maka sesungguhnya Allah Maha pengampun) terhadap kecenderungan yang terdapat dalam hatimu (lagi maha penyayang) kepadamu dalam masalah tersebut.”¹⁴³

Dalam kutipan tafsir tersebut sudah jelas bahwa berlaku adil dalam hal kasih sayang kepada istri-istri adalah sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan

¹⁴³ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-129>, diakses 10 Juli 2020.

kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.¹⁴⁴

Dengan demikian apa yang di syaratkan Al-Asghar ini seakan menghapus jaminan keadilan sebelumnya mengenai keadilan dalam hal materi karena menurut Al-Asghar keadilan dalam tingkatan yang terakhir ini adalah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, sehingga poligami tidak dapat sembarang dilakukan tanpa adanya alasan yang benar-benar darurat.

Semua keyakinan dalam jaminan berbuat adil oleh suami dikembalikan kepada suami, seperti yang telah jelaskan oleh Ibnu Rusyd bahwa sebuah keadilan berasal dari jiwa, apabila jiwa seorang merasa bahwa hal yang akan atau sedang dilakukannya sudah cukup adil, maka itulah keadilan sebenarnya menurutnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh al-Maraghi bahwa dalam kasus poligami kaidah “menolak yang berbahaya harus didahulukan dari pada mengambil yang bermanfaat” memang harus diterapkan,

Al-Asghar dalam bukunya yang berjudul “*the right of women in Islam*” mengatakan bahwa Imam Syafi'i merupakan seorang yang moderat dan memiliki pendekatan yang liberal karena tinggal di Irak dan Mesir yang mempunyai kebudayaan dan keanekaragaman dalam kesehariannya.¹⁴⁵ Apabila kita melihat dimana Al-Asghar hidup yaitu di India muslim menjadi minoritas dan kepercayaan Hindu menjadi mayoritas masyarakatnya. Hal tersebut menurut penulis juga sangat mempengaruhi pola berfikir Al-Asghar dalam memaknai hukum dalam Islam. Terlebih mayoritas muslim di India menganut paham Hanafiyyah seperti yang dikatakan oleh Al-Asghar dalam salah satu tulisannya.

Lalu dalam pemikiran Al-Asghar secara jelas menyebutkan bahwa terdapat tiga tokoh penting yang membangun dan mempengaruhi pola berfikirnya, mereka

¹⁴⁴ Abd. Al-Rahman Al – Jazairi, 1969, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 239.

¹⁴⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 15.

adalah Niaz Fatehpuri, Bertrand Russell dan Das Kapital Marx. Jika melihat dari profil dan biografi ketiganya merupakan seorang filsuf dan pemikir yang menggunakan metode pemikiran hampir sama dengan Al-Asghar atau lebih tepatnya dalam bidang-bidang tertentu Al-Asghar terpengaruh oleh pola berfikirnya. Niaz Fatehpuri merupakan seorang penulis dan intelektual Urdu, dia membuat kontribusinya di berbagai bidang sastra, sejarah, budaya, agama, filsafat, dan jurnalisme. Bertrand Russell adalah seorang professor sekaligus aktifis HAM yang banyak terlibat dalam pendirian berbagai komunitas HAM. Demikian juga dengan Das Kapital Marx yang pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi dan politik pada masa berikutnya dan namanya dipakai sebagai adjektif, pengucapan dan aliran teori sosial.

Dalam profil ketiganya memang tidak ada background pemahaman keagamaan yang mencolok sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dianut oleh Al-Asghar adalah hanya dari metode pemahaman dan dalam sudut pandang bidang tertentu karena setiap orang dari mereka mempunyai bidang ahli seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Setelah penulis menelaah ulang makna teologi pembebasan Al-Asghar, terdapat salah satu pengertian yang menyebutkan bahwa teologi pembebasan menurut Al-Asghar ialah tidak menginginkan *status quo* yang melindungi golongan kaya yang berhadapan dengan golongan miskin, atau dengan kata lain teologi pembebasan Al-Asghar itu anti dengan kemapanan, maksud dari kemapanan disini adalah dalam maksud religius ataupun politik yang berkuasa. Selanjutnya Al-Asghar menyebutkan bahwa teologi pembebasannya memainkan peran dalam membela kelompok yang tertindas yang haknya dirampas dengan memperjuangkan kepentingan kelompok ini serta membekalinya dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan golongan yang menindasnya.¹⁴⁶ Dalam konsepnya Al-Asghar mencoba menggoyahkan kemapanan laki-laki terhadap kaum perempuan dengan klaim kesetaraan status sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat meskipun

¹⁴⁶ Asghar Ali Engineer. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 2.

menurut Al-Asghar hal itu tidak bisa secara instan dapat dilakukan dan diterima oleh masyarakat secara umum. Seperti yang telah disampaikan oleh Al-Asghar sebelumnya bahwa waktu dan tempat mempunyai peranan yang sangat sentral dalam penafsiran dan pengaplikasian hukum itu sendiri supaya dapat terealisasi sesuai dengan takaran keadilan yang berlaku di masyarakat.

Keadilan poligami Al-Asghar memiliki sudut pandang yang luas dimana dalam mengatagorikan jaminan keadilan bagi perempuan mencoba untuk mencukupi segala hal yang berkenaan dengan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam melakukan poligami. Karena dalam keadilan poligami Al-Asghar mencantumkan syarat jaminan keadilan dalam hal objek poligami, syarat jaminan materi dan juga syarat jaminan keadilan kasih sayang yang akan didapatkan oleh istri-istri. Tidak hanya itu Al-Asghar juga beberapa kali menegaskan dalam tulisannya bahwa poligami bukanlah sebuah kebijakan Islam yang berlaku secara umum, akan tetapi kebijakan itu berstatus sebagai opsional jika umat Islam dalam keadaan sangat darurat. Sehingga ketika bukan dalam keadaan sangat darurat tersebut maka Al-Qur'an menurut Al-Asghar menjadikan keadilan sebagai syarat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia dengan menafsirkan Q.S. 4 [Al-Nisā']: 129 yang berarti keadilan dalam kasih sayang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia. Namun penafsiran Al-Asghar tersebut menurut penulis terlalu cenderung terhadap pendekatan *socio-historis* sehingga mempengaruhi kerelevansian Al-Qur'an dan hadis yang dipercaya umat Islam sebagai pedoman hidup yang dijamin kerelevansiannya.

Dalam keadilan poligami yang di konsepkkan oleh Al-Asghar cenderung lebih menyuarakan kesetaraan status yang seharusnya didapatkan oleh kaum perempuan secara kompleks dalam segala aspek kehidupan dan kebijakan, hal itu dapat ditemukan di berbagai tulisannya yang gencar membahas kesetaraan gender pada status sosial antara laki-laki dan perempuan. Meskipun disini Al-Asghar berpendapat bahwa kesetaraan status sosial yang mutlak sangat sulit untuk didapatkan mengingat sejarah yang melekat pada status laki-laki dan perempuan dari masa ke masa. Ditinjau dari Al-Qur'an pun sudah ada klarifikasi yang terdapat

pada Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 128 yang menjelaskan meskipun memiliki hak yang sama akan tetapi suami memiliki satu tingkat derajat lebih tinggi dari pada istri.

Sedangkan dalam penafsiran suatu ayat terutama mengenai ayat poligami Al-Asghar terlalu menggunakan pendekatan *sosio-historis* yang mana hampir semua yang ditafsirkan menggunakan pendekatan tersebut sehingga terdapat kesimpulan dari Al-Asghar bahwa keadilan yang ada pada zaman Rosulullah belum tentu bisa di anggap adil pada zaman sekarang. Kritikan terhadap ulama klasik seperti Imam Bukhori, Imam Ghozali dan lain-lain dalam menyampaikan ḥadīs dan pendapat mereka menjadi contoh ketidakpercayaan penuh Al-Asghar terhadap pemikiran syariat zaman pertengahan. Padahal, dalam meriwayatkan ḥadīs bukan sembarang orang dapat melakukannya, mereka harus memenuhi sekian banyak kriteria sehingga baru dapat dipertanggungjawabkan ke shohihan ḥadīs tersebut. Jika dibandingkan dengan konsep keadilan yang disampaikan oleh Majid Khadduri hal ini bertolak belakang karena menurut Majid Khadduri apa yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah bersifat sempurna dan relevansinya berlaku sepanjang zaman. Hal itu secara otomatis menjadikan persepsi bahwa apa yang sudah ditentukan dan menjadi landasan hukum bagi umat Islam sejak zaman Rosulullah tidak lagi relevan jika diterapkan pada zaman sekarang. Padahal Nabi bersabda,¹⁴⁷

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ.

“Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.” (HR. Malik & Hakim)

¹⁴⁷ Al-Quran Relevan Sepanjang Jaman, <https://www.arrisalah.net/al-quran-relevan-sepanjang-jaman/>, di akses 28 Mei 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa pendapat dari Asghar Ali Engineer tentang keadilan poligami maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam istinbat hukum Asghar Ali Engineer menggunakan Al-Qur'ān sebagai sumber utama untuk menetapkan suatu hukum dengan menggunakan pendekatan *socio-historis*. Menurut Asghar Ali Engineer, metodologi pemahaman ayat Al-Qur'ān sangat dipengaruhi oleh keadaan orang itu sendiri seperti zaman, persepsi, sudut pandang dan kecenderungan penafsir. Asghar Ali Engineer percaya bahwa dengan mengetahui adat istiadat orang arab secara baik maka akan dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'ān dengan lebih baik pula. Selain bersumberkan Al-Qur'an, Asghar Ali Engineer juga mengambil beberapa ḥadīs serta pendapat dari ulama untuk menguatkan pendapatnya meskipun dapat ditemui beberapa kritikan terhadap ulama yang menurutnya tidak sesuai dengan pendapatnya. Namun, setelah ditelusuri kebenaran pendapat Al-Asghar berkaitan dengan kritikan ḥadīs tersebut hasilnya tidak seperti yang disampaikan oleh Al-Asghar. Ia terlalu mengedepankan nilai HAM dan feminisme dengan menyimpulkan sisi negatif tanpa melihat hikmah positif yang dapat diambil dari pendapat-pendapat yang dikritiknya. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa ayat-ayat normatif lebih fundamental dari pada ayat-ayat kontekstual, karena ayat normatif aplikasinya lebih bersifat abadi. Selain itu Asghar Ali Engineer terlalu terpaku dalam pendekatan *socio-historis* sehingga menimbulkan keraguan terhadap relevansi Al-Qur'ān dan ḥadīs seiring berkembangnya zaman. Pengaruh dari pemikir sekaligus filsuf seperti Niaz Fatehpuri, Bertrand Russell dan Das Kapital Marx mempunyai peranan yang cukup besar dalam membentuk pemikiran Al-Asghar dalam istinbat hukumnya.

2. Setelah mengulas kebenaran konsep Asghar Ali Engineer tentang keadilan poligami, maka dapat disimpulkan bahwa ia memiliki tiga tingkatan keadilan yang harus dipenuhi sebagai jaminan. *Pertama*, jaminan penggunaan harta kekayaan anak yatim dan janda secara layak. Dengan menggunakan pendekatan *sosio-historis* Asghar Ali Engineer meyakini bahwa asal mula hukum poligami karena banyaknya kaum muslimin yang gugur ketika terjadi perang uhud sehingga banyak perempuan terlantar tanpa suami dan ayah. Disini Asghar Ali Engineer memasukkan penggunaan harta anak yatim dan janda secara layak karena dalam Shahih Bukhari menyebutkan asbab al-Nuzul Q.S. Al-Nisā': 3 adalah ketika ada penyalahgunaan harta anak yatim dan janda dengan tidak adil. Hadist tersebut shahih dan terdapat juga dalam kitab Fathul Bari Nomor 2494. *Kedua*, jaminan berlaku adil kepada semua istri dalam masalah materi. Asghar Ali Engineer menentukan jaminan nafkah dengan mengambil batas minimal meliputi pakaian, makanan dan tempat tinggal yang diberikan kepada istri. Pendapat Asghar Ali Engineer tersebut berdasarkan pada Q.S. Al-Ṭalāq: 7. Ia menafsirkannya dengan rinci, bahkan disertai dengan keadaan-keadaan yang mungkin akan terjadi dalam pemberian nafkah disertai solusi hukum menurutnya. *Ketiga*, jaminan memberikan cinta dan kasih sayang yang sama kepada semua istri-istrinya secara adil. Dengan mengutip Q.S. 4 [Al-Nisā']: 129 Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Ia mengambil beberapa pendapat seperti Razi dan Tabari serta pemikir kontemporer lainnya. Bahkan jumbuh ulama sepakat bahwa keadilan cinta kasih sayang adalah sesuatu yang mustahil bisa dipenuhi. Dengan memasukkannya dalam jaminan keadilan poligami, Asghar Ali Engineer mempunyai maksud bahwa sebenarnya yang diharapkan oleh Al-Qur'an adalah untuk melakukan monogami, bukan poligami. Berbeda dengan jumbuh ulama yang hanya memasukkan jaminan materi sebagai syarat keadilan poligami karena menyadari hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil.

B. Saran

Setelah adanya pembahasan dan pengkajian dari Asghar Ali Engineer tentang konsep keadilan poligami, kiranya penulis perlu mengemukakan beberapa saran untuk kelanjutan kajian di atas:

1. Perlu diadakan kajian yang lebih komprehensif tentang keadilan poligami, karena dalam kondisi tertentu konsepsi dan pembaharuan terus berjalan.
2. Penelitian ini hanya berdasar pada pandangan Asghar Ali Engineer, penulis rasa masih jauh dari kesempurnaan maka diharapkan ada penelitian lebih lanjut.

C. Penutup

Alhamdulillah wa Syukurulillah berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir ini. Tentunya karya tulis ini jauh dari kata sempurna, sebab kesempurnaan mutlak hanya milik Allah SWT.

Demikian pembahasan skripsi dengan judul “*Studi Analisis Konsep Keadilan Poligami Menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer*”. dengan adanya karya tulis ini semoga bisa menambah wawasan dalam khazanah keilmuan hukum Islam, terlebih bagi hukum keluarga Islam dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis sadar penuh atas banyaknya kekurangan dan jauhnya dari kesempurnaan dalam karya tulis ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan semoga kritik dan saran dari pembaca dapat menambahkan dan merealisasikan serta menambah kesempurnaan tulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. *Amīn Yā Rabbal ‘Alamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, Dina. Kajian Kritis Budaya Patriarkhisme Dalam Agama dan Hak Perempuan, *Fikri*, Vol. 1, 2016.
- Al – Jazairi, Abdul Al-Rahman, *Kitab al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969.
- Amin, Nasihun. *Dari Teologi Menuju Teoantropologi “Pemikiran Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer”*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- An-Naim, Abdullah Ahmad. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Aulawi, Muhammad Zunal. *Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Keadilan Poligami*, Thesis, UIN Walisongo, Semarang: 2010.
- Azni. Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Jurnal RISALAH*, Vol. 26, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, jilid VII, Suriah: Dar al Fikr, 1989.
- Baidhowi, Aris. Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh, *Muwazah*, Vol. 4, 2012.
- Bakker, Anton dan Zubair, Charris. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Busyro. Abdullah Ahmad An-Na’im dan Konsep Pemikiran Hukum Liberalisnya, *Journal Al-Hurriyah*, Vol. 15, 2014.
- Dahlan, Aziz dan Abduh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Darmawijaya, Edi. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, 2015.
- Dewi, Kania. et al., Arifin, Ridwan. Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, 2018.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Edi, Relit Nur. Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan, *ASAS*, Vol. 7, 2015.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- _____. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Cici Farkha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- _____. *Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim, Imam Baihaqy, Yogyakarta: LKis, 1993.
- _____. *Islam Masa Kini*, Terj. Farid Wajidi, Cici Farkha, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- _____. *Liberalisasi Teologi Islam*. terj. Rizqon Khamami, Yogyakarta: Alenia, 2004.
- _____. *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999.
- _____. *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*. terj. Akhmad Affandi dan M. Ihsan, Yogyakarta: Kaktus, 2018.
- Fadly, Harun. Konsep Adil Dalam Poligami: Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, Thesis, UIN Raden Intan, Lampung:2017.
- Faishol, Yufni. Konsep Adil dalam Poligami Telaah pemikiran mushthofa Al-'Adawī dalam Tafsir Al-Tashīl Lita'wil Al-Tanzīl, *international Journal ihya' 'Ulum Al-din*, Vol. 18, 2016.
- Fauzan. Pemikiran Politik Ibnu Rusyd, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, 2015.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hanafi, Hassan. *Bongkar Tafsir "Liberaisme, Revolusi, Hermeunetik"*, terj. Jajat Hidayatullah Firdaus, et al., Yogyakarta: Prisma Press, 2003.
- Hermanto, Agus. Islam, Poligami dan Perlindungan Kaum Perempuan, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, Lampung: IAIN Raden Intan, 2015.
- Hidayatulloh, Haris. Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, 2015.
- Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal AJUDIKASI* Vol 1, 2017.
- Iman, Muhammad dan anatomo, Abdi. Teori Keadilan Kotemporer, *Jurnal Al-Adl*, Vol.10, 2017.
- Imron, Ali. Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan, *Sawwa*, Vol. 11, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, terj. Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.

- Khoiriyah, Siti Lailatul. Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Journal Al-Ahwal*, Vol. 10, 2017.
- Kuncoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan*, terj. Agus Wahyudi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Laoly, Yasonna H. Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Malados, Michael. *Teologi Pembebasan Asia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2000.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011. Marzuki, Wahid. *Fiqh Indonesia*. Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2014.
- Mualimin, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Kamil. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nuryanto, Agus. *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri dan Burhanuddin, Mamat S. Penggunaan Hadis-Hadis Poligami, *Musâwa*, Vol. 15, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rawls, John. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rifqi, Muhammad Mualimur. et al., Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'istri, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- Rosyada, Yassirly Amrona. Poligami dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Study Rekonstruksi Pemikiran, *Journal Studi Islam*, Vol. 18, 2017.
- Rusyd, Ibn. *Republika Plato ala Ibn Rusyd*, terj. Affy Khairiyah, Zainudin, Jakarta: Sadra Press, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Samah, Abu. Izin Istri Dalam Poligami Perspektif Undang-undang UU No. 1/1974, *Hukum Islam*, Vol. XIV, UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2014.
- Setyanto, Danu Aris. Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia), *Al-Ahwal*, Vol. 10, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2017.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1994.
- Soejati. Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. VIII, 2003.
- Subhan, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, *El-Afkar*, Vol. 8, 2019.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum55 Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq PRESS, 2007.
- Wirnyaningsih, Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-48, 2018.
- Zamakhsyari, al-, Abu al-Qaim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Umar al-Khawarizmi. *al-Kasasyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 2010.
- <http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/10/syariat-poligamitaaddud-pro-kontra-di.html>, (diakses pada 4/5/2020).
- <https://almanhaj.or.id/2517-kaidah-ke-16-al-adl-keadilan-itu-wajib-atas-segala-sesuatu-dan-al-fadhil-tambahan-itu-sunnah.html>, (diakses pada 28/7/2020).
- <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>, (diakses pada 13/5/2020).
- <https://asbabunnuzulquran.blogspot.com/2014/06/penjelasan-qs-nisaa43.html>, (diakses pada 10/7/2020).
- <https://islam.nu.or.id/post/read/104997/memahami-hadits-perempuan-tercipta-dari-tulang-rusuk-kaum-adam>, (diakses pada 10/7/2020).

<https://media.neliti.com/media/publications/240291-makna-keadilan-dalam-perspektif-hukum-is-fc902cf8.pdf>, (diakses pada 29/4/2020).

<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-129>, (diakses pada 10/7/2020).

<https://risalahmuslim.id/quran/al-hujurat/49-9/>, (diakses pada 28/7/2020).

<https://www.arrisalah.net/al-quran-relevan-sepanjang-jaman/>, (diakses pada 28/5/2020).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Miftakhul Khoirul Habib
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 26 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Poncotan, RT 07/RW 04, Dsn. Plumpungan, Ds.
Banjardowo, Kec. Kradenan, Kab. Grobogan
Telepon/Email : 085604405410/miftakhulkhoir2697@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. TK Dharma Wanita II (2001-2003)
2. SD Negeri 02 Banjardowo (2003-2009)
3. MTs Mambaus Sholihin (2010-2013)
4. MA Mambaus Sholihin (2013-2015)
5. UIN Walisongo Semarang (2016-2020)

B. Non Formal

1. Madin Ula PP. Mambaus Sholihin
2. Madin Wustha PP. Mambaus Sholihin
3. Madin Ulya PP. Mambaus Sholihin
4. Pondok Pesantren Mambaus Sholihin

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam (2017-2018)
2. Anggota Pengurus Pengkaderan PMII Rayon Syari'ah (2017-2018)
3. Anggota Pengurus Pengmas UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's (2017-2018)
4. Koordinator Pengkaderan UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's (2018-2019)
5. Koordinator Humas HIMAM Semarang (2019-2020)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis



Miftakhul Khoirul Habib